



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 1 tahun terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021- 2026. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan wadah sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dari pencapaian kinerja selama 1 tahun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Malili, 05 Februari 2025
KEPALA DINAS PMD KABUPATEN
LUWU TIMUR



HALSEN, S.IP, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda
N.P. : 19720424 199203 1 004

DAFTAR ISI

| | <i>hal.</i> |
|---|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Tugas dan Fungsi | 2 |
| 1.2 Struktur Organisasi | 4 |
| 1.3 Aspek Strategi Organisasi | 9 |
| 1.4 Isu Strategis/Permasalahan | 9 |
| 1.5 Sistematika Laporan | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| 2.1 Target Kinerja Tahun 2021-2026 | 12 |
| 2.1.1 Visi dan Misi | 12 |
| 2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran | 15 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 | 19 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 24 |
| 3.2 Analisis Capaian Kinerja | 26 |
| BAB IV PENUTUP | 93 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 1 | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 | 5 |
| Tabel 2 | Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada DPMD Tahun 2024 | 6 |
| Tabel 3 | Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada DPMD Tahun 2024 | 7 |
| Tabel 4 | Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan target Kinerja Sasaran RENSTRA DPMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 | 17 |
| Tabel 5 | Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan target Kinerja Sasaran RENSTRA DPMD Kabupaten Luwu Timur 2021 - 2026 (Versi PermenPan No. 89 Tahun 2021) | 18 |
| Tabel 6 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 | 19 |
| Tabel 7 | Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 | 20 |
| Tabel 8 | Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang ditetapkan | 20 |
| Tabel 9 | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | 25 |
| Tabel 10 | Pengukuran Capaian Kerja Tahun 2024 | 25 |
| Tabel 11 | Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 | 26 |
| Tabel 12 | Perbandingan Renstra Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri pada Tahun 2024 | 27 |
| Tabel 13 | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah pada Status Desa IDM Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur..... | 29 |
| Tabel 14 | Desa yang mengalami Peningkatan Status Mandiri di Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024..... | 33 |
| Tabel 15 | Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan | 34 |
| Tabel 16 | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)..... | 36 |

| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 17 | Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2024..... | 37 |
| Tabel 18 | Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan 2024..... | 38 |
| Tabel 19 | Perkembangan Status IDM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 – 2024 | 41 |
| Tabel 20 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | 44 |
| Tabel 21 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 44 |
| Tabel 22 | Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024..... | 54 |
| Tabel 23 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran II..... | 56 |
| Tabel 24 | Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Nilai Sakip DPMD Tahun 2024..... | 57 |
| Tabel 25 | Komponen Penilaian Kinerja Terhadap LAKIP DPMD Tahun 2023..... | 58 |
| Tabel 26 | Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya | 58 |
| Tabel 27 | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Jangka Menengah (2021-2026)..... | 60 |
| Tabel 28 | Perbandingan Nilai SAKIP DPMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024..... | 61 |
| Tabel 29 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran..... | 63 |
| Tabel 30 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 63 |
| Tabel 31 | Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung..... | 64 |
| Tabel 32 | Realisasi Anggaran Tahun 2024..... | 71 |
| Tabel 33 | Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024..... | 72 |
| Tabel 34 | Permasalahan dan Solusi..... | 76 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-----------------|--|----|
| Grafik 1 | Perkembangan Status IDM Kabupaten Luwu Timur | |
| | Tahun 2023 -2024 | 42 |

BAB 1**PENDAHULUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir triwulan menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Target Kinerja yang harus dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan Renja Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan demikian substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penataan desa;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan SDM dan SDA;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Penataan Desa, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat dengan 2 sub bagian, yakni :

a. Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan

b. Sub bagian Umum dan Keuangan

Sekretariat dipimpin oleh **Sekretaris** yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

3. Tugas Bidang Penataan Desa adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang penataan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penataan desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan aset desa; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. **Tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan SDM dan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam pemerintah desa;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan SDA desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
5. **Tugas Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang badan permusyawaratan desa;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 35 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 17 orang dan Tenaga Upah Jasa 18 orang (Tenaga Administrasi 13 orang, Sopir 2 orang (1 orang sopir Kepala Dinas dan 1 orang sopir TP-PKK Kabupaten), Penjaga Malam 1 orang dan Clenaing Service 2 orang.

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tercantum pada tabel berikut :

| Tabel 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-----|--------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------|------|
| Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Golongan | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | | | | | Total | |
| | | S3/S2 | | S1/DIV | | D1-D3 | | SLTA/ Sederajat | | SMP/ Sederajat | | SD / Sederajat | | | |
| (1) | (2) | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | IV | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 2 | III | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 |
| 3 | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | CPNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PPPK | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | Upah Jasa | - | - | - | 9 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 13 |
| Jumlah | | 4 | 1 | 5 | 15 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 15 | 20 |

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa dari 35 orang pegawai, terdapat 3 orang yang berpendidikan S3/S2, 23 orang berpendidikan S1/D IV, 2 orang berpendidikan D1-D3, 8 orang berpendidikan SLTA/Sederajat dan 1 orang berpendidikan SMP/Sederajat.


| Tabel 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-----|----------------|------|---------------|------|----------------|------|-------|---|
| Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pejabat Struktural/Eselon | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | | | | | Total | |
| | | S3/S2 | | S1/DIV | | D1-D3 | | SLTA/Sederajat | | SMP/Sederajat | | SD / Sederajat | | L | P |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | |
| 1 | II.a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | II.b | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | II.c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | II.d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | III.a | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | III.b | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 7 | III.c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | III.d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | IV.a | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | IV.b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | IV.c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Upah Jasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 4 | | 1 | 2 | | | | | | | | | 5 | 2 |

Berdasarkan tabel 2 tersebut bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur memiliki 7 (tujuh) orang pejabat struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II.b , 1 (satu) orang pejabat Eselon III.a , 2 (dua) orang pejabat Eselon III.b , dan 2 (dua) orang pejabat Eselon IV.a

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur memiliki 5 (lima) orang pejabat fungsional yaitu Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, dengan rincian terdapat pada Tabel 3 sebagai berikut :

| Tabel 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-----|----------------|------|---------------|------|----------------|------|-------|---|
| Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pejabat Struktural/Eselon | Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan | | | | | | | | | | | | Total | |
| | | S3/S2 | | S1/DIV | | D1-D3 | | SLTA/Sederajat | | SMP/Sederajat | | SD / Sederajat | | L | P |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | |
| 1 | Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Jumlah | | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

1.3 ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga permasalahan yang timbul bisa teratasi. Hal ini merupakan strategi kebijakan, kegiatan dan program, serta pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan usaha dari berbagai aspek yang memberikan peningkatan kinerja organisasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk aspek internal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja dalam melakukan pembinaan kepada 125 desa berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pembinaan organisasi ke arah birokrasi yang profesional.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S2)”**. Namun demikian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat isu-isu strategis antara lain :

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan aparat pemerintah ditingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa.
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil desa sehingga gambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.

3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pembangunan cenderung menurun
4. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) masih belum maksimal sehingga usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
5. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal sumber daya alam yang dimiliki.
6. Penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya masi belum optimal sehingga penggunaan tekhnologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Bab. I - Pendahuluan

Memuat tentang gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama organisasi dan sistematika pelaporan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu Target Kinerja 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB 2**PERENCANAAN
KINERJA****2.1 TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026**

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

2.1.1 Visi dan Misi**1. Pernyataan Visi**

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni “Berkelanjutan”, “Lebih Maju”, dan “Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| Visi | Pokok Visi | Penjelasan Visi |
|--|---------------------------------------|---|
| “Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” | “Berkelanjutan” | Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di alam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun kedepan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. |
| | “Lebih Maju” | Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum. |
| | “Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” | Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan |

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (Enam) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- b. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
- c. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- d. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- e. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
- f. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Timur yaitu :

Misi Ke-1 RPJMD : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat secara menyeluruh.

Sasaran 2 RPJMD : Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan

Misi Ke-4 RPJMD : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Sasaran 8 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Misi Ke-6 RPJMD : Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Sasaran 11 RPJMD : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan

2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabarab dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetaokan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2026 mengacu pada Misi ke 1, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu:

Misi ke 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat secara menyeluruh

Tujuan 1 : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sasaran-2 : Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa.

Sasaran I : Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Indikator : a) Persentase desa mandiri dengan target 13,71% atau 17 desa yang meningkat status mandiri pada tahun 2026.

- b) Persentase desa tertinggal dengan target 0,00% atau 0 desa yang sudah tidak ada lagi status tertinggal pada tahun 2026.

- Misi ke 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
Sasaran-8 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Indikator : Nilai SAKIP.

- Misi ke 6 : Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.
Tujuan 6 : Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah.
Sasaran-11 : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa.
Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa
Indikator : Persentase desa mandiri dengan target 13,71% atau 1 desa yang meningkat status mandiri pada tahun 2026.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja

Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan tevisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 3 (tiga) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan indikator a). Persentase meningkatnya desa mandiri b). Persentase menurunnya desa tertinggal
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan target Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh DPMD Kab. Luwu Timur. Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2021-2026 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI Target Kinerja pada Tahun | | | | | |
|----|--|--|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | AWAL 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan kemandirian pembangunan desa | | Persentase desa mandiri | 5,65% | 7,26% | 8,87% | 10,48% | 12,10% | 13,71% |
| | | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase desa tertinggal | 4,84% | 3,23% | 1,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian program PD | 70,28 | 70,35 | 71,00 | 71,25 | 72 | 73 |

Berikut perubahan/perbaikan sasaran dan indikator sasaran sesuai hasil pendampingan dari Menpan dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
(Versi PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021)

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI Target Kinerja pada Tahun | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | AWAL 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan kemandirian pembangunan desa | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | 5,65% | 7,26% | 8,87% | 10,48% | 12,10% | 13,71% |
| | | | Persentase menurunnya desa tertinggal | 4,84% | 3,23% | 1,61% | 0 | 0 | 0 |
| | | Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.83% |
| | | | Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.84% |
| | | | Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.80% |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP | 70,28 | 70.35 | 71,00 | 71,25 | 72 | 73 |

2.2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan, dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2024 disusun perjanjian kinerja perubahan sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja serta anggaran.

Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yaitu :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | 20.08 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP | 71.25 |

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 didukung dengan pembiayaan APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) dengan nomor DPPA/A.3/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2024 mengelola dana sebesar Rp. Rp. **7.016.972.211,00** terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. **5.864.315.361,00** dan Belanja Modal Rp. **1.152.656.850,00**.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024

| No | Program | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|----|---|----------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 4,710,216,971 | APBD-P |
| 2. | Program Penataan Desa | 28,557,446 | APBD-P |
| 3. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 834,726,324 | APBD-P |
| 4. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat | 1,443,471,470 | APBD-P |
| | JUMLAH | 7,016,972,211 | |

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

Tabel 8
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapkan

| NO | SASARAN | PENJELASAN |
|----|--|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | <ul style="list-style-type: none"> yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah perkembangan atau peningkatan kualitas pembangunan pada 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas Pembangunan desa juga meningkatkan kemandirian desa sebagai pencapaian positif sebagai Upaya |

| | | |
|------------|---|---|
| | | meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat desa. |
| NO. | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
| 1 | Persentase meningkatnya desa mandiri | <ul style="list-style-type: none"> Kualitas pembangunan desa dipengaruhi oleh perkembangan status desa mandiri. Desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta pelayanan pemerintahan yang sudah sangat baik |
| NO. | TARGET | PENJELASAN |
| 1 | 20,08% | <ul style="list-style-type: none"> Target Persentase meningkatnya desa mandiri diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Target Tahun 2023 capaian Persentase meningkatnya desa mandiri 19,20% atau 24 desa mengalami peningkatan status mandiri dan tahun 2024 DPMD berupaya meningkatkan nilai kenaikan skor Indeks Desa Membangun untuk mencapai status desa mandiri. Persentase meningkatnya desa mandiri di tahun 2024 di targetkan 20,08% atau 26 desa yang akan ditingkatkan status mandiri dari 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat tercapai 100%. Penetapan target kinerja persentase desa mandiri setiap tahun, direncanakan 2 desa mengalami peningkatan status. |
| NO | SASARAN | PENJELASAN |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja |

| NO. | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
|------------|--------------------------|---|
| 1. | Nilai SAKIP | Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD |
| NO. | TARGET | PENJELASAN |
| 1. | 71.25 | Target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 71.25 sebagai komitmen mendukung target Kabupaten maka pada tahun 2024 DPMD meningkatkan target capaian. |

BAB 3**AKUNTABILITAS
KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk :

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, akan dilakukan analisis capaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 9
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|----|----------|-------------|---|
| 1. | AA | >90 | Sangat memuaskan |
| 2. | A | >80-90 | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3. | BB | >70-80 | Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4. | B | >60-70 | Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan |
| 5. | CC | >50-60 | Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban |
| 6. | C | >30-50 | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar |
| 7. | D | 0-30 | Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar |

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 10
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|--------------------------------------|--------|-----------|---------|------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri | 20,08% | 29,60% | 147.41% | ST |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP (n-1*) | 71,25 | 71.30* | 100.07% | ST |

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Meningkatnya Desa Mandiri, dengan capaian kinerja dari indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 | | |
|----|--------------------------------------|--------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | Persen | 20,08% | 29,60% | 147.41% |

PERSENTASE MENINGKATNYA DESA MANDIRI

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 12

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Pada Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | Persen | 20,08% | 29,60% | 147.41% |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | 147.41 (Sangat Tinggi) | | |

Indikator sasaran DPMD Kabupaten Luwu Timur adalah Persentase Meningkatnya Desa Mandiri dengan target tahun 2024 adalah 20,08% dan **realisasi sebesar 29,60% atau 37 desa meningkat status mandiri** dengan persentase capaian kinerja 147,41%. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan Penilaian Persentase Meningkatnya Desa Mandiri melalui Pemuktahiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Mandiri (IDM) Tahun 2024.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi (Lingkungan). Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Pemuktahiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2024 pada laman website <https://idm.kemendes.go.id>. Pemuktahiran Data Status Perkembangan Desa melibatkan beberapa pihak dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapelitbangda, Kepala Desa serta Tenaga

Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal (PLD).

Penetapan skor berdasarkan hasil FGD Analytical Hierarchy Process (AHP), dimana Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks. **Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)** yang dihitung dengan rumus :

$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

$$IDM = \frac{0.8438 + 0.6817 + 0.7786}{3}$$

$$IDM = 0.7680 \text{ poin}$$

= **Maju**

Capaian yang berhasil didapatkan pada tahun 2024 jika merujuk dari hasil IDM tahun 2024 adalah sebesar 100%, termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Peningkatan ini tidak lepas dari Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memajukan desa-desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : **$0,7072 < IDM \leq 0,81,55$**
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Tabel. 13
Status Desa IDM Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur

| No. | Kode Desa | Nama Desa | Nama Kec | IKS 2024 | IKE 2024 | IKL 2024 | Nilai IDM Tahun 2024 | Status Desa |
|-----|------------|----------------|------------|----------|----------|----------|----------------------|-------------|
| 1 | 7324012001 | MALEKU | MANGKUTANA | 0.8114 | 0.6833 | 0.8667 | 0.7871 | MAJU |
| 2 | 7324012002 | WONOREJO | MANGKUTANA | 0.8286 | 0.8000 | 1.0000 | 0.8762 | MANDIRI |
| 3 | 7324012003 | MARGOLEMBO | MANGKUTANA | 0.8171 | 0.7167 | 0.6667 | 0.7335 | MAJU |
| 4 | 7324012004 | TEROMU | MANGKUTANA | 0.8400 | 0.7000 | 0.6667 | 0.7356 | MAJU |
| 5 | 7324012007 | MANGGALA | MANGKUTANA | 0.7143 | 0.4167 | 1.0000 | 0.7103 | MAJU |
| 6 | 7324012009 | KASINTUWU | MANGKUTANA | 0.7771 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6590 | BERKEMBANG |
| 7 | 7324012011 | BALAI KEMBANG | MANGKUTANA | 0.9086 | 0.7167 | 0.6667 | 0.7640 | MAJU |
| 8 | 7324012013 | PANCA KARSA | MANGKUTANA | 0.8857 | 0.5333 | 0.8667 | 0.7619 | MAJU |
| 9 | 7324012014 | SINDU AGUNG | MANGKUTANA | 0.9029 | 0.6167 | 0.6667 | 0.7287 | MAJU |
| 10 | 7324012015 | WONOREJO TIMUR | MANGKUTANA | 0.8686 | 0.7833 | 1.0000 | 0.8840 | MANDIRI |
| 11 | 7324012016 | KORONCIA | MANGKUTANA | 0.7371 | 0.7000 | 1.0000 | 0.8124 | MAJU |
| 12 | 7324022001 | NUHA | NUHA | 0.6914 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6305 | BERKEMBANG |
| 13 | 7324022003 | NIKKEL | NUHA | 0.9371 | 0.8667 | 0.7333 | 0.8457 | MANDIRI |
| 14 | 7324022005 | MATANO | NUHA | 0.7143 | 0.6000 | 0.6667 | 0.6603 | BERKEMBANG |
| 15 | 7324022009 | SOROWAKO | NUHA | 0.9200 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8400 | MANDIRI |
| 16 | 7324032001 | LOEHA | TOWUTI | 0.8000 | 0.7600 | 0.6600 | 0.7400 | MAJU |
| 17 | 7324032002 | MAHALONA | TOWUTI | 0.8343 | 0.9500 | 0.3333 | 0.7059 | BERKEMBANG |
| 18 | 7324032003 | TIMAMPU | TOWUTI | 0.8857 | 0.8000 | 0.9333 | 0.8730 | MANDIRI |
| 19 | 7324032004 | WAWONDULA | TOWUTI | 0.9600 | 0.9833 | 0.9333 | 0.9589 | MANDIRI |
| 20 | 7324032005 | LANGKEA RAYA | TOWUTI | 0.9543 | 0.7167 | 0.9333 | 0.8681 | MANDIRI |
| 21 | 7324032006 | TOKALIMBO | TOWUTI | 0.7543 | 0.6000 | 0.7333 | 0.6959 | BERKEMBANG |
| 22 | 7324032007 | BARUGA | TOWUTI | 0.9657 | 0.9833 | 0.8000 | 0.9163 | MANDIRI |
| 23 | 7324032008 | PEKALOA | TOWUTI | 0.9200 | 0.8500 | 0.5333 | 0.7678 | MAJU |
| 24 | 7324032009 | LIOKA | TOWUTI | 0.9086 | 0.8833 | 0.6000 | 0.7973 | MAJU |
| 25 | 7324032010 | ASULI | TOWUTI | 0.9829 | 0.9500 | 0.8667 | 0.9332 | MANDIRI |
| 26 | 7324032011 | BANTILANG | TOWUTI | 0.8400 | 0.6330 | 0.6660 | 0.7130 | MAJU |
| 27 | 7324032012 | MASIKU | TOWUTI | 0.7543 | 0.5500 | 0.6667 | 0.6570 | BERKEMBANG |
| 28 | 7324032013 | RANTE ANGIN | TOWUTI | 0.8060 | 0.7167 | 0.7330 | 0.7519 | MAJU |
| 29 | 7324032014 | MATOMPI | TOWUTI | 0.8629 | 0.7000 | 0.6000 | 0.7210 | MAJU |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 30 | 7324032015 | TOLE | TOWUTI | 0.7829 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6610 | BERKEMBANG |
| 31 | 7324032016 | LIBUKAN MANDIRI | TOWUTI | 0.8170 | 0.7500 | 0.6660 | 0.7443 | MAJU |
| 32 | 7324032017 | KALOSI | TOWUTI | 0.8743 | 0.6000 | 0.6667 | 0.7137 | MAJU |
| 33 | 7324032018 | BUANGIN | TOWUTI | 0.7829 | 0.6167 | 0.6670 | 0.6889 | BERKEMBANG |
| 34 | 7324042001 | HARAPAN | MALILI | 0.9029 | 0.5333 | 0.8000 | 0.7454 | MAJU |
| 35 | 7324042002 | LASKAP | MALILI | 0.9200 | 0.6333 | 1.0000 | 0.8511 | MANDIRI |
| 36 | 7324042004 | MANURUNG | MALILI | 0.8743 | 0.8333 | 0.8000 | 0.8359 | MANDIRI |
| 37 | 7324042005 | WEWANGRIU | MALILI | 0.8400 | 0.6000 | 0.9333 | 0.7911 | MAJU |
| 38 | 7324042006 | BARUGA | MALILI | 0.8686 | 0.8000 | 0.9333 | 0.8673 | MANDIRI |
| 39 | 7324042007 | LAKAWALI | MALILI | 0.9314 | 0.7667 | 1.0000 | 0.8994 | MANDIRI |
| 40 | 7324042008 | USSU | MALILI | 0.9143 | 0.7667 | 0.6000 | 0.7603 | MAJU |
| 41 | 7324042009 | TARABBI | MALILI | 0.8400 | 0.5500 | 0.7333 | 0.7078 | MAJU |
| 42 | 7324042010 | BALANTANG | MALILI | 0.8800 | 0.6333 | 1.0000 | 0.8378 | MANDIRI |
| 43 | 7324042011 | ATUE | MALILI | 0.8229 | 0.5333 | 0.9333 | 0.7632 | MAJU |
| 44 | 7324042012 | PONGKERU | MALILI | 0.8400 | 0.6833 | 0.7333 | 0.7522 | MAJU |
| 45 | 7324042013 | PUNCAK INDAH | MALILI | 0.9200 | 0.9667 | 0.9333 | 0.9400 | MANDIRI |
| 46 | 7324042014 | PASI-PASI | MALILI | 0.7943 | 0.6667 | 0.8667 | 0.7759 | MAJU |
| 47 | 7324042015 | LAKAWALI PANTAI | MALILI | 0.8114 | 0.7000 | 1.0000 | 0.8371 | MANDIRI |
| 48 | 7324052001 | TAWAKUA | ANGKONA | 0.8343 | 0.5833 | 0.8667 | 0.7614 | MAJU |
| 49 | 7324052002 | TAMPINNA | ANGKONA | 0.8800 | 0.7833 | 0.6000 | 0.7544 | MAJU |
| 50 | 7324052003 | SOLO | ANGKONA | 0.9143 | 0.6667 | 0.8667 | 0.8159 | MANDIRI |
| 51 | 7324052004 | TARIPA | ANGKONA | 0.8171 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7613 | MAJU |
| 52 | 7324052005 | MANTADULU | ANGKONA | 0.8629 | 0.6167 | 0.6667 | 0.7154 | MAJU |
| 53 | 7324052006 | BALIREJO | ANGKONA | 0.8629 | 0.7000 | 0.9333 | 0.8321 | MANDIRI |
| 54 | 7324052007 | MALIWOWO | ANGKONA | 0.7829 | 0.5500 | 0.8000 | 0.7110 | MAJU |
| 55 | 7324052008 | LAMAETO | ANGKONA | 0.8286 | 0.6333 | 1.0000 | 0.8206 | MANDIRI |
| 56 | 7324052009 | WATANGPANUA | ANGKONA | 0.8629 | 0.8833 | 0.8667 | 0.8710 | MANDIRI |
| 57 | 7324052010 | WANASARI | ANGKONA | 0.8457 | 0.8000 | 0.8667 | 0.8375 | MANDIRI |
| 58 | 7324062001 | LAMPENAI | WOTU | 0.8743 | 0.6500 | 0.6000 | 0.7081 | MAJU |
| 59 | 7324062002 | TARENGGE | WOTU | 0.9714 | 0.7833 | 0.9333 | 0.8960 | MANDIRI |
| 60 | 7324062003 | MARAMBA | WOTU | 0.8114 | 0.5000 | 0.8000 | 0.7038 | BERKEMBANG |
| 61 | 7324062004 | CENDANA HIJAU | WOTU | 0.8686 | 0.7333 | 0.6667 | 0.7562 | MAJU |
| 62 | 7324062005 | BAWALIPU | WOTU | 0.9143 | 0.8500 | 0.8667 | 0.8770 | MANDIRI |
| 63 | 7324062006 | KALAENA | WOTU | 0.6743 | 0.5333 | 0.6667 | 0.6248 | BERKEMBANG |
| 64 | 7324062007 | LERA | WOTU | 0.8629 | 0.7833 | 0.6667 | 0.7710 | MAJU |
| 65 | 7324062008 | KANAWATU | WOTU | 0.8343 | 0.6167 | 0.6667 | 0.7059 | BERKEMBANG |
| 66 | 7324062009 | BAHARI | WOTU | 0.8057 | 0.5333 | 0.8000 | 0.7130 | MAJU |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 67 | 7324062010 | KARAMBUA | WOTU | 0.8743 | 0.5500 | 0.6667 | 0.6970 | BERKEMBANG |
| 68 | 7324062011 | PEPURO BARAT | WOTU | 0.8686 | 0.5833 | 0.6667 | 0.7062 | BERKEMBANG |
| 69 | 7324062012 | BALO-BALO | WOTU | 0.7657 | 0.5667 | 0.7333 | 0.6886 | BERKEMBANG |
| 70 | 7324062013 | RINJANI | WOTU | 0.6800 | 0.5667 | 0.7333 | 0.6600 | BERKEMBANG |
| 71 | 7324062014 | TARENGGE TIMUR | WOTU | 0.7543 | 0.4667 | 0.6000 | 0.6070 | BERKEMBANG |
| 72 | 7324062015 | MADANI | WOTU | 0.8114 | 0.6833 | 0.6667 | 0.7205 | MAJU |
| 73 | 7324062016 | TABAROGÉ | WOTU | 0.7257 | 0.6833 | 0.6000 | 0.6697 | BERKEMBANG |
| 74 | 7324062017 | AROLIPU | WOTU | 0.7886 | 0.9667 | 0.6000 | 0.7851 | MAJU |
| 75 | 7324072001 | BURAU | BURAU | 0.8971 | 0.7333 | 0.9333 | 0.8546 | MANDIRI |
| 76 | 7324072002 | JALAJJA | BURAU | 0.8914 | 0.8833 | 0.8667 | 0.8805 | MANDIRI |
| 77 | 7324072003 | LEWONU | BURAU | 0.8057 | 0.6333 | 0.6667 | 0.7019 | BERKEMBANG |
| 78 | 7324072004 | LAMBARESE | BURAU | 0.7943 | 0.6667 | 0.6667 | 0.7092 | MAJU |
| 79 | 7324072005 | LAUWO | BURAU | 0.7829 | 0.5833 | 0.7333 | 0.6998 | BERKEMBANG |
| 80 | 7324072006 | BONE PUTE | BURAU | 0.8800 | 0.7667 | 0.6000 | 0.7489 | MAJU |
| 81 | 7324072007 | LUMBEWE | BURAU | 0.8343 | 0.6167 | 0.8000 | 0.7503 | MAJU |
| 82 | 7324072008 | MABONTA | BURAU | 0.8229 | 0.6000 | 0.6667 | 0.6965 | BERKEMBANG |
| 83 | 7324072009 | LARO | BURAU | 0.7829 | 0.5333 | 0.8000 | 0.7054 | BERKEMBANG |
| 84 | 7324072010 | BENTENG | BURAU | 0.8114 | 0.6667 | 0.8667 | 0.7816 | MAJU |
| 85 | 7324072011 | BATU PUTIH | BURAU | 0.7200 | 0.4333 | 0.6667 | 0.6067 | BERKEMBANG |
| 86 | 7324072012 | LANOSI | BURAU | 0.7943 | 0.5000 | 0.6667 | 0.6537 | BERKEMBANG |
| 87 | 7324072013 | LAGEGO | BURAU | 0.8171 | 0.7667 | 0.7333 | 0.7724 | MAJU |
| 88 | 7324072014 | CENDANA | BURAU | 0.7886 | 0.4500 | 0.8000 | 0.6795 | BERKEMBANG |
| 89 | 7324072015 | BURAU PANTAI | BURAU | 0.8114 | 0.4667 | 0.6000 | 0.6260 | BERKEMBANG |
| 90 | 7324072016 | ASANA | BURAU | 0.7943 | 0.5000 | 0.6000 | 0.6314 | BERKEMBANG |
| 91 | 7324072017 | KALATIRI | BURAU | 0.8000 | 0.5333 | 0.6667 | 0.6667 | BERKEMBANG |
| 92 | 7324072018 | LAMBARA HARAPAN | BURAU | 0.8057 | 0.5000 | 0.8000 | 0.7019 | BERKEMBANG |
| 93 | 7324082001 | BAYONDO | TOMONI | 0.9143 | 0.6833 | 0.9333 | 0.8437 | MANDIRI |
| 94 | 7324082002 | MULYASRI | TOMONI | 0.8571 | 0.6833 | 0.9333 | 0.8246 | MANDIRI |
| 95 | 7324082007 | LESTARI | TOMONI | 0.8286 | 0.7500 | 0.6667 | 0.7484 | MAJU |
| 96 | 7324082008 | KALPATARU | TOMONI | 0.8286 | 0.4500 | 1.0000 | 0.7595 | MAJU |
| 97 | 7324082011 | TADULAKO | TOMONI | 0.7829 | 0.6833 | 0.8000 | 0.7554 | MAJU |
| 98 | 7324082012 | BERINGIN JAYA | TOMONI | 0.9600 | 0.8333 | 0.6667 | 0.8200 | MANDIRI |
| 99 | 7324082015 | BANGUN JAYA | TOMONI | 0.8800 | 0.6667 | 1.0000 | 0.8489 | MANDIRI |
| 100 | 7324082016 | MANDIRI | TOMONI | 0.9486 | 0.7833 | 1.0000 | 0.9106 | MANDIRI |
| 101 | 7324082017 | SUMBER ALAM | TOMONI | 0.8343 | 0.5000 | 0.8667 | 0.7337 | MAJU |
| 102 | 7324082018 | UJUNG BARU | TOMONI | 0.7029 | 0.5167 | 1.0000 | 0.7398 | MAJU |
| 103 | 7324082019 | BANGUN KARYA | TOMONI | 0.7886 | 0.5667 | 0.8000 | 0.7184 | MAJU |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 104 | 7324082020 | RANTE MARIO | TOMONI | 0.7600 | 0.5500 | 1.0000 | 0.7700 | MAJU |
| 105 | 7324092001 | KERTORAHARJO | TOMONI TIMUR | 0.9200 | 0.8167 | 0.8667 | 0.8678 | MANDIRI |
| 106 | 7324092002 | CENDANA HITAM | TOMONI TIMUR | 0.8800 | 0.7167 | 0.8667 | 0.8211 | MANDIRI |
| 107 | 7324092003 | PURWOSARI | TOMONI TIMUR | 0.8571 | 0.6833 | 0.6667 | 0.7357 | MAJU |
| 108 | 7324092004 | PATTENGKO | TOMONI TIMUR | 0.9314 | 0.7833 | 0.6667 | 0.7938 | MAJU |
| 109 | 7324092005 | MANUNGGAL | TOMONI TIMUR | 0.8229 | 0.8167 | 0.6667 | 0.7687 | MAJU |
| 110 | 7324092006 | MARGOMULYO | TOMONI TIMUR | 0.9086 | 0.7167 | 0.6667 | 0.7640 | MAJU |
| 111 | 7324092007 | ALAM BUANA | TOMONI TIMUR | 0.8286 | 0.6000 | 0.9333 | 0.7873 | MAJU |
| 112 | 7324092008 | CENDANA HITAM TIMUR | TOMONI TIMUR | 0.8343 | 0.6667 | 0.6667 | 0.7225 | MAJU |
| 113 | 7324102001 | KALAENA KIRI | KALAENA | 0.9600 | 0.9667 | 0.9333 | 0.9533 | MANDIRI |
| 114 | 7324102002 | SUMBER AGUNG | KALAENA | 0.9600 | 0.8500 | 1.0000 | 0.9367 | MANDIRI |
| 115 | 7324102003 | PERTASI KENCANA | KALAENA | 0.8571 | 0.6833 | 0.8000 | 0.7802 | MAJU |
| 116 | 7324102004 | NON BLOK | KALAENA | 0.8800 | 0.5833 | 0.8667 | 0.7767 | MAJU |
| 117 | 7324102005 | ARGOMULYO | KALAENA | 0.8914 | 0.5833 | 0.6667 | 0.7138 | MAJU |
| 118 | 7324102006 | SUMBER MAKMUR | KALAENA | 0.9200 | 0.7167 | 0.9333 | 0.8567 | MANDIRI |
| 119 | 7324102007 | MEKAR SARI | KALAENA | 0.8571 | 0.7667 | 0.8000 | 0.8079 | MAJU |
| 120 | 7324112001 | LEDU LEDU | WASUPONDA | 0.8971 | 0.9167 | 0.4667 | 0.7602 | MAJU |
| 121 | 7324112002 | KAWATA | WASUPONDA | 0.7543 | 0.6667 | 0.8667 | 0.7625 | MAJU |
| 122 | 7324112003 | TABARANO | WASUPONDA | 0.9086 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8362 | MANDIRI |
| 123 | 7324112004 | WASUPONDA | WASUPONDA | 0.8686 | 0.7167 | 0.8667 | 0.8173 | MANDIRI |
| 124 | 7324112005 | PARUMPANAI | WASUPONDA | 0.8229 | 0.6667 | 0.8667 | 0.7854 | MAJU |
| 125 | 7324112006 | BALAMBANO | WASUPONDA | 0.8171 | 0.5500 | 0.8667 | 0.7446 | MAJU |
| KABUPATEN LUWU TIMUR | | | | 0.8438 | 0.6817 | 0.7786 | 0.7680 | MAJU |

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan indikator pada tabel 10 diatas, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah desa dengan Status Desa Mandiri sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)
2. Jumlah desa dengan Status Desa Maju sebanyak 60 (enam puluh)
3. Jumlah desa dengan Status Desa Berkembang sebanyak 28 (dua puluh delapan)

Secara umum sasaran strategis yang telah ditarget dapat dicapai.

Tabel 14
Desa Yang Mengalami Peningkatan Status Mandiri
di Kabupaten Luwu Timur Pada Tahun 2024

| No. | Nama Desa | Nama Kecamatan | IKS 2024 | IKE 2024 | IKL 2024 | Nilai IDM Tahun 2024 | Status Desa |
|-----|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------------|-------------|
| 1 | WONOREJO | MANGKUTANA | 0.8286 | 0.8000 | 1.0000 | 0.8762 | MANDIRI |
| 2 | WONOREJO TIMUR | MANGKUTANA | 0.8686 | 0.7833 | 1.0000 | 0.8840 | MANDIRI |
| 3 | NIKKEL | NUHA | 0.9371 | 0.8667 | 0.7333 | 0.8457 | MANDIRI |
| 4 | SOROWAKO | NUHA | 0.9200 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8400 | MANDIRI |
| 5 | TIMAMPU | TOWUTI | 0.8857 | 0.8000 | 0.9333 | 0.8730 | MANDIRI |
| 6 | WAWONDULA | TOWUTI | 0.9600 | 0.9833 | 0.9333 | 0.9589 | MANDIRI |
| 7 | LANGKEA RAYA | TOWUTI | 0.9543 | 0.7167 | 0.9333 | 0.8681 | MANDIRI |
| 8 | BARUGA | TOWUTI | 0.9657 | 0.9833 | 0.8000 | 0.9163 | MANDIRI |
| 9 | ASULI | TOWUTI | 0.9829 | 0.9500 | 0.8667 | 0.9332 | MANDIRI |
| 10 | LASKAP | MALILI | 0.9200 | 0.6333 | 1.0000 | 0.8511 | MANDIRI |
| 11 | MANURUNG | MALILI | 0.8743 | 0.8333 | 0.8000 | 0.8359 | MANDIRI |
| 12 | BARUGA | MALILI | 0.8686 | 0.8000 | 0.9333 | 0.8673 | MANDIRI |
| 13 | LAKAWALI | MALILI | 0.9314 | 0.7667 | 1.0000 | 0.8994 | MANDIRI |
| 14 | BALANTANG | MALILI | 0.8800 | 0.6333 | 1.0000 | 0.8378 | MANDIRI |
| 15 | PUNCAK INDAH | MALILI | 0.9200 | 0.9667 | 0.9333 | 0.9400 | MANDIRI |
| 16 | LAKAWALI PANTAI | MALILI | 0.8114 | 0.7000 | 1.0000 | 0.8371 | MANDIRI |
| 17 | SOLO | ANGKONA | 0.9143 | 0.6667 | 0.8667 | 0.8159 | MANDIRI |
| 18 | BALIREJO | ANGKONA | 0.8629 | 0.7000 | 0.9333 | 0.8321 | MANDIRI |
| 19 | LAMAETO | ANGKONA | 0.8286 | 0.6333 | 1.0000 | 0.8206 | MANDIRI |
| 20 | WATANGPANUA | ANGKONA | 0.8629 | 0.8833 | 0.8667 | 0.8710 | MANDIRI |
| 21 | WANASARI | ANGKONA | 0.8457 | 0.8000 | 0.8667 | 0.8375 | MANDIRI |
| 22 | TARENGGE | WOTU | 0.9714 | 0.7833 | 0.9333 | 0.8960 | MANDIRI |
| 23 | BAWALIPU | WOTU | 0.9143 | 0.8500 | 0.8667 | 0.8770 | MANDIRI |
| 24 | BURAU | BURAU | 0.8971 | 0.7333 | 0.9333 | 0.8546 | MANDIRI |
| 25 | JALAJJA | BURAU | 0.8914 | 0.8833 | 0.8667 | 0.8805 | MANDIRI |
| 26 | BAYONDO | TOMONI | 0.9143 | 0.6833 | 0.9333 | 0.8437 | MANDIRI |
| 27 | MULYASRI | TOMONI | 0.8571 | 0.6833 | 0.9333 | 0.8246 | MANDIRI |
| 28 | BERINGIN JAYA | TOMONI | 0.9600 | 0.8333 | 0.6667 | 0.8200 | MANDIRI |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 29 | BANGUN JAYA | TOMONI | 0.8800 | 0.6667 | 1.0000 | 0.8489 | MANDIRI |
| 30 | MANDIRI | TOMONI | 0.9486 | 0.7833 | 1.0000 | 0.9106 | MANDIRI |
| 31 | KERTORAHARJO | TOMONI TIMUR | 0.9200 | 0.8167 | 0.8667 | 0.8678 | MANDIRI |
| 32 | CENDANA HITAM | TOMONI TIMUR | 0.8800 | 0.7167 | 0.8667 | 0.8211 | MANDIRI |
| 33 | KALAENA KIRI | KALAENA | 0.9600 | 0.9667 | 0.9333 | 0.9533 | MANDIRI |
| 34 | SUMBER AGUNG | KALAENA | 0.9600 | 0.8500 | 1.0000 | 0.9367 | MANDIRI |
| 35 | SUMBER MAKMUR | KALAENA | 0.9200 | 0.7167 | 0.9333 | 0.8567 | MANDIRI |
| 36 | TABARANO | WASUPONDA | 0.9086 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8362 | MANDIRI |
| 37 | WASUPONDA | WASUPONDA | 0.8686 | 0.7167 | 0.8667 | 0.8173 | MANDIRI |

Pada tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan indikator sasaran **Presentase Meningkatnya Desa Mandiri dengan realisasi 29.60% atau 37 desa meningkat status mandiri dari target 20.08% atau 26 desa, dengan capaian sebesar 147.41%. Secara umum sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai melebihi target.**

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2020 - 2024)

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2020 – 2024) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran I | | | | | | Target Tahun 2026 |
|--|--------|-------|--------|-----------|---------|-------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa | | | | | | |
| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian | 13,71% |
| Sasaran | Persen | 2020 | 4.03 | 1.63 | 39.96 | |
| Presentase | | 2021 | 5.65 | 5.69 | 100.7 | |
| Meningkatnya Desa | | 2022 | 7.26 | 8.06 | 111.01 | |
| Mandiri | | 2023 | 8.87 | 19.20 | 216.46 | |
| | | 2024 | 20.08 | 29.60 | 147.41 | |

Pengukuran kinerja dari tahun 2020 - 2024 menunjukkan peningkatan kinerja Presentase Meningkatnya Desa Mandiri, hal ini dapat dilihat pada tabel 12 diatas. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah status desa mandiri dengan realisasi 1.63% atau 2 desa mandiri, pada tahun 2021 realisasi 5.69% atau 7 desa mandiri, 2022 diperoleh realisasi 8.06% atau 10 desa mandiri dari target 8.87% atau 11 desa mandiri sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 90.07%. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan dari target 8.06% atau 10 desa mandiri menjadi 19.20% atau 24 desa mandiri dan pada Tahun 2024 terjadi peningkatan dari target 20.08% atau 26 desa yang akan ditingkatkan status mandiri, diperoleh realisasi sebesar 29.60% atau 37 desa mengalami peningkatan status desa mandiri. Dimana skoring desa mandiri IDM tertinggi 0.9589 Desa Wawondula Kecamatan Towuti dan skoring desa IDM yang terendah 0.8159 Desa Solo Kecamatan Angkona. Peningkatan ini merupakan indikasi positif dimana semakin banyak desa statusnya meningkat.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, telah melampaui target yang direncanakan. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) yaitu perhitungan indeks pada setiap dimensi dengan metode skoring. Seain itu pengambilan data pada seluruh desa juga dilakukan dengan harapan mendapatkan gabungan secara keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa, sehingga terjadi peningkatan perkembangan desa status mandiri.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 16
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021-2026)

| Sasaran I | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa | | Target Akhir Renstra 2026 | % Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026 |
|---|--|------------------------------------|---------------------------|---|
| | Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi | | |
| | Tahun 2024 | Realisasi sampai dengan Tahun 2024 | | |
| Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | 29,60 | 29,60 | 13,71 | 216% |

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Salah satu cara untuk mengetahui Tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Presiden Republik Indonesia dalam Visi dan Misinya menekankan Penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada 4 (empat) aspek, yakni :

1. Kegiatan yang efisiensi dan efektif
2. Laporan keuangan
3. Pengamanan asset
4. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan

Ke-4 aspek tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Dimana pada aturan tersebut mengutamakan *hard control*, *soft control* tidak tersentuh (Integritas, Komitmen, Kepemimpinan dan Nilai Etika).

Mengenai perbandingan antara realisasi kinerja Dinas dan Standar Nasional Lainnya, tidak kami dapati indikator perbandingan yang setara untuk dilakukan Analisa

Perbandingan hanya score penilaian yaitu **Desa Sangat Tertinggal** $IDM \leq 0,4907$, **Desa Tertinggal** $0,4907 < IDM \leq 0,5989$, **Desa Berkembang** $0,5989 < IDM \leq 0,7072$, **Desa Maju** $0,7072 < IDM \leq 0,81,55$, **Desa Mandiri** $IDM > 0,8155$.

Dan bila dibandingkan dengan 21 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur urutan ke 4 (empat) terbanyak dengan status desa mandiri. Hal ini bisa tercapai karena Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini DPMD Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan presentase meningkatnya desa mandiri sebagai Indikator Kinerja Utama yang didukung dengan penganggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi dan FGD Penilaian Indeks Desa Membangun yang didampingi oleh Fasilitator Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Pada pelaksanaan FGD tersebut menghadirkan OPD terkait sehingga diperoleh data dan informasi pendukung yang lengkap dan akurat.

Adapun perbandingan Nilai Indeks Desa Membangun Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Di Sulawesi Selatan Tahun 2024

| NO | KABUPATEN | STATUS DESA | | | | | JUMLAH DESA |
|----|--------------------------|-------------|------|------------|------------|-------------------|-------------|
| | | MANDIRI | MAJU | BERKEMBANG | TERTINGGAL | SANGAT TERTINGGAL | |
| 1 | KEPULAUAN SELAYAR | 22 | 17 | 36 | 6 | 0 | 81 |
| 2 | BULUKUMBA | 59 | 46 | 4 | 0 | 0 | 109 |
| 3 | BANTAENG | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 4 | JENEPONTO | 34 | 42 | 6 | 0 | 0 | 82 |
| 5 | TAKALAR | 16 | 40 | 25 | 5 | 0 | 86 |
| 6 | GOWA | 76 | 42 | 3 | 0 | 0 | 121 |
| 7 | SINJAI | 42 | 16 | 9 | 0 | 0 | 67 |
| 8 | BONE | 130 | 136 | 62 | 0 | 0 | 328 |
| 9 | MAROS | 55 | 17 | 7 | 1 | 0 | 80 |
| 10 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 13 | 42 | 10 | 0 | 0 | 65 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|------|
| 11 | BARRU | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 12 | SOPPENG | 11 | 34 | 4 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | WAJO | 24 | 61 | 57 | 0 | 0 | 142 |
| 14 | SIDENRENG RAPPANG | 33 | 29 | 5 | 1 | 0 | 68 |
| 15 | PINRANG | 36 | 15 | 11 | 7 | 0 | 69 |
| 16 | ENREKANG | 7 | 24 | 80 | 1 | 0 | 112 |
| 17 | LUWU | 30 | 81 | 54 | 41 | 1 | 207 |
| 18 | TANA TORAJA | 0 | 12 | 72 | 28 | 0 | 112 |
| 19 | LUWU UTARA | 64 | 65 | 33 | 4 | 0 | 166 |
| 20 | LUWU TIMUR | 37 | 60 | 28 | 0 | 0 | 125 |
| 21 | TORAJA UTARA | 0 | 4 | 62 | 44 | 1 | 111 |
| JUMLAH | | 745 | 813 | 568 | 138 | 2 | 2266 |

Melihat pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dapat disandingkan antara indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 yakni :

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------|-----------|---------|
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya status perkembangan desa | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | 21,89% | 32,88% | 150,21% |

| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------|-----------|---------|
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa | Presentase Meningkatnya Desa Mandiri | 20.08% | 29.60% | 147.41% |

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

- ✓ **Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran** tersebut yaitu :
 - Tersedianya Data Base Tahun 2019-2023 berdasarkan hasil penilaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur.
 - adanya inisiatif dari Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan status desa, dengan melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan tolak ukur variabel Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun sebelumnya untuk lebih baik di tahun berikutnya.
 - Telah dilakukan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun untuk menghitung presentase meningkatnya status desa mandiri pada tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan OPD terkait.
 - Terdapat Berita Acara Penetapan Status Desa melalui verifikasi di Tingkat Kabupaten hasil Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2024
 - Adanya dukungan penganggaran dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan peningkatan desa mandiri di seluruh desa se Kabupaten Luwu Timur baik melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) 1 Milyar 1 Desa maupun Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Penanganan Stunting dari Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.

✓ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Presentase Meningkatnya Desa Mandiri, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang di hadapi, yaitu :

- Kurangnya partisipasi stakeholder dalam Pembangunan desa dalam upaya mendukung desa dalam pemenuhan tolak ukur variabel Indeks Desa Membangun (IDM).
- Kurangnya SDM Pemerintah Desa dalam pemenuhan variabel IDM yang diperlukan.
- Keterbatasan anggaran dalam peningkatan status desa mandiri

✓ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Melakukan sosialisasi/himbauan kepada Masyarakat dan stakeholder dalam peningkatan Pembangunan Desa melalui Posyandu, Poskesdes, Kebersertaan BPJS, Ketersediaan PAUD, PKBM/Paket ABC, Tempat-tempat Kursus, Ketersediaan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa, Kebiasaan Gotong Royong, Keberadaan Ruang Publik, Kelompok Kegiatan Olah raga, Keberagaman Agama, Keberagaman Komunikasi, Pos Keamanan, Siskamling, Akses SLB, Akses Listrik, Internet Warga, Akses Jamban, Air Minum, Sampah, Air Mandi dan Cuci, Pertokoan, Pasar, Toko dan Warung Kelontong, Bank dan BPR, Lembaga Ekonomi, Moda Tranportasi Umum, Kualitas Jalan, Keterbukaan Wilayah, Kualitas Lingkungan, Rawan Bencana, Tanggap Bencana.
- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan langsung ke Pemerintahan Desa bersama Tim Pendamping Desa dari Kemendes dalam rangka peningkatan status desa mandiri
- Mengusulkan penggunaan APBDesa untuk kegiatan Pembangunan desa dalam meningkatkan desa mandiri.

✓ **Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD**


Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan efektif atau berhasil, dengan melihat Peningkatan Perkembangan Status Desa Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya. Keberhasilan tersebut dicapai melalui peningkatan lintas sektor dan OPD terkait.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bukan hanya bertumpu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saja tetapi didukung oleh OPD teknis terkait.

Tabel 19

Perkembangan Status IDM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023-2024

| | 2023 | | 2024 | |
|-------------------|------|--------|------|--------|
| MANDIRI | 24 | 19.20% | 37 | 29.60% |
| MAJU | 59 | 47.20% | 60 | 48.00% |
| BERKEMBANG | 42 | 33.60% | 28 | 22.40% |
| TERTINGGAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| SANGAT TERTINGGAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |



Grafik 1

Perkembangan Status IDM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 – 2024

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

✓ Efisiensi Anggaran

- Terkait peningkatan kualitas hidup anak dengan memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan, dan mencegah dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak, termasuk masalah kesehatan kronis, rendahnya prestasi sekolah, serta produktifitas yang rendah di masa dewasa maka pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi anggaran penanggulangan stunting sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Kegiatan yang

dilaksanakan yaitu Penyediaan Kelengkapan Rumah Gizi berupa 4 unit papan nama rumah gizi, 4 unit Meja, 4 unit Kursi, Pemberian makanan tambahan untuk Ibu Hamil KEK dan Balita Stunting serta Media Kampanye berupa 57 buah spanduk dan 12 buah baliho.

- Dalam pencapaian target program prioritas (KP 1) Pemerintah Daerah yaitu Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa, diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan untuk aparat desa melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 1 Milyar 1 Desa yang dianggarkan oleh 125 desa se Kabupaten Luwu Timur dengan total anggaran sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu bimbingan teknis tentang keuangan desa dan pembangunan desa bagi Kepala Desa, Ketua TP-PKK Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan BUMdes. Capaian kinerja tersebut juga berdampak pada pemenuhan variabel Indeks Desa Membangun.

✓ **Efisiensi Sumber Daya**

- Sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur masih belum optimal, namun DPMD dengan keterbatasan tersebut tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Sumber daya manusia yang ada di DPMD sebanyak 35 orang yang terdiri dari 15 orang PNS, 2 orang PPPK, 18 orang upah Jasa.

Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat dan desa tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, untuk itu dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa DPMD memaksimalkan tenaga Pendamping Desa tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa. Sedangkan sumber daya sarana dan prasarana memaksimalkan peralatan yang ada pada OPD terkait maupun Pemerintah Desa.

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa terfasilitasi dengan adanya papan bicara yang ditempatkan pada 125 desa se Kabupaten Luwu Timur, sehingga masyarakat dapat melihat langsung informasi pembangunan desa.

Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

✓ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel 20
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Rencana Tindak Lanjut |
|---|--|---------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|--|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi | Realisasi | Capaian(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase Meningkatnya Desa Mandiri | 20.08% | 29.60% | 147.41% | 2.306.755.240 | 1.487.219.306 | 64.47% | Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2024, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2025 |
| Program Penataan Desa | Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya | 80% | 80% | 100% | 28.557.446 | 8.026.800 | 28.11% | |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa | 80% | 80% | 100% | 834.726.324 | 513.116.621 | 61.47% | |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa | 75% | 75% | 100% | 1.443.471.470 | 966.075.885 | 66.93% | |

Tabel 21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi Biaya |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase Meningkatnya Desa Mandiri | 147.41% | 64.47% | 35.53% |

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa sebesar 147.41% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 64.47%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 35.53%. Adapun persentase efisiensi biaya dapat

dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}\text{Persentase efisiensi biaya} &= 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right) \\ &= 100\% - \left(\frac{1.487.219.306}{2.306.755.240} \times 100\% \right) \\ &= 100\% - 64.47 \\ &= \mathbf{35.53\%}\end{aligned}$$

7. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Program Penataan Desa

Formulasi Program Penataan Desa : Jumlah desa yang mengalami peningkatan penataan dibagi target jumlah desa dikali 100%

Capaian target indikator yaitu persentase desa yang baik peningkatan penataan desa 20,08% atau 26 desa yang ditargetkan meningkat dan terealisasi sebesar 29.60% atau 37 desa yang meningkat penataan desa menjadi mandiri.

Dan direncanakan Pemekaran Desa namun tidak dapat dilakukan karena Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum mencabut Moratorium tentang Pemutakhiran Kode Wilayah Penataan Administrasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang intinya tidak boleh ada pemekaran sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024 karena bisa berpengaruh terhadap daftar pemilih. Pada Tahun 2024 di ada 11 (sebelas) desa yang mengusulkan pemekaran desa yaitu: 1. Desa Jalajja Kecamatan Burau 2. Desa Lampenai Kecamatan Wotu 3. Desa Tampinna Kecamatan Angkona 4. Desa Sorowako Kecamatan Nuha 5. Desa Manurung Kecamatan Malili 6. Desa Baruga Kecamatan Malili 7. Desa Puncak Indah Kecamatan Malili 8. Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti 9. Desa Wawondula Kecamatan Towuti 10. Desa Asuli Kecamatan Towuti dan 11. Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini Bidang Penataan Desa telah melakukan monitoring dan verifikasi kelengkapan data pendukung, terdapat 9 (sembilan) Desa yang memenuhi persyaratan dasar pemekaran desa yaitu Luas

wilayah dan Jumlah Penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Hal-hal yang dimaksud dengan Penataan Desa ini meliputi:

1. Pembentukan; merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
2. Penghapusan; Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
3. Penggabungan; Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang.
4. Perubahan status; Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
5. Penetapan desa; Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Sehingga yang menjadi pencapaian target pada Program Penataan Desa berdasarkan pada peningkatan status perkembangan Desa.

Pada tahun 2024 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Formulasi Program Administrasi Pemerintahan Desa : Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa dibagi target desa dikali 100%.

Pada tahun 2024 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa pada trwulan I telah dilaksanakan rapat koordinasi Pemerintah daerah dengan Pemerintah Desa tentang pengelolaan keuangan dan pelibatan kelembagaan desa dalam pelaksanaan di desa. Dengan peserta adalah Sekretaris Desa se-Kabupaten Luwu Timur.



Gambar.
Kegiatan Rakor Pemerintah Kabupaten
dengan Pemerintah Desa

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun dan disosialisasikan adalah 5 Perbup. Kegiatan ini memuat pelaksanaan proses penyusunan produk hukum hingga penetapannya. Realisasi 3 produk hukum desa yaitu :

- 1) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa TA. 2024,
- 2) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Nomor 4 Tahun 2024
- 3) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa,

Honorarium Staf Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Di Desa.

Peraturan Bupati Nomor 4 Tentang BKK, Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2024 tentang ADD, dan Peraturan Bupati Nomor : 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2024 tentang ADD, berdasarkan hasil harmonisasi Peraturan Bupati di Kementerian Hukum Dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan terkait Peraturan Bupati Tentang Dana Desa tidak bisa dilaksanakan karena mekanisme penggunaan dana desa sudah diatur oleh Kementerian Keuangan, sehingga capaian sampai dengan di triwulan IV mencapai 80 %.

- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Jumlah Fasilitasi Penyusunan RKP Desa pada triwulan II proses penyusunan langkah-langkah RKPD yang pelaksanaannya direncanakan pada triwulan III pada Bulan Juli - September 2024. Pendampingan Penyusunan RKP Desa sebanyak 125 desa, tujuan pendampingan yaitu sebagai penguatan agar terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Realisasi 100%
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
125 desa yang menyusun APBDesa Perubahan TA. 2024 dan APBDesa Pokok TA. 2025, serta pelaksanaan monitoring BKK. Jumlah Fasilitasi penyusunan proposal BKK 125 desa dan monev BKK, tujuan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah pemerataan dan percepatan pembangunan di desa, peningkatan indeks desa membangun daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Realisasi 100%



Gambar.
Rapat Tim BKK terkait
Proposal dan monev BKK di desa

Gambar.
Kegiatan Penyusunan APBDes

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Realisasi kinerja 0,00% dari yang ditargetkan sebanyak 124 orang, beberapa jadwal bimtek yang direncanakan tidak terlaksana karena terkendala adanya efisiensi anggaran yang dilakukan.
- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
Terlaksananya 125 desa tentang pendampingan penyusunan LKPJ Desa dan LPPD Desa tepat waktu, realisasi 100%
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Indikator kinerja Jumlah laporan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan target 20 Laporan, Realisasi 28 Laporan pelaksanaan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Capaian kinerja sebesar 140% karena sifatnya disiapkan sesuai permintaan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi desa ketika ada Perangkat Desa yang lowong/kosong, maka diadakan Seleksi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang lowong/kosong tersebut.
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun dengan target 1 dokumen dan Realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Pada sub kegiatan ini selain menyusun profil desa juga dilaksanakan lomba desa tahun 2024 dan yang mewakili Kabupaten Luwu Timur pada lomba desa adalah Desa Matano Kecamatan Nuha, Desa Matano disiapkan mengikuti sampai tahapan tingkat Nasional namun Desa Matano hanya dapat mengikuti kegiatan lomba desa sampai tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sebanyak 125 orang dan Terealisasi 125 orang, sehingga capaian kinerja 100%. Pada sub kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu bimtek dan rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa.

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas tentang Regulasi sebagai Pedoman dalam melakukan tugas dan fungsi anggota BPD, dengan peserta adalah Sekretaris BPD se-Kabupaten Luwu Timur.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator kinerja program ini yaitu : Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desanya. Dengan **Formulasi Jumlah lembaga ekonomi yang sehat dibagi jumlah lembaga ekonomi dikali 100%.**

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDes merupakan salah satu kelembagaan ekonomi di desa yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian di desa serta mampu memberikan kontribusi pada pembangunan di desa. BUMDes memiliki perkembangan yang berbeda-beda, untuk tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 96,77%. Hal ini berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur ada di level **sangat tinggi.**

Pada tahun 2024 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Kegiatan ini meliputi pembayaran insentif kader posyandu yang meliputi 3 Kelurahan yaitu

Kelurahan Malili, Kelurahan Tomoni dan Kelurahan Magani dan sosialisasi Posyandu. Dengan target 4 dokumen, Capaian kinerja 100.00%.

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Capaian kinerja 0%. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) termasuk transformasi UPK Eks. PNPM MP di 11 Kecamatan menjadi Badan Usaha milik Bersama di setiap Kecamatan.

- Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Indikator output sub kegiatan adalah jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna sebanyak 1 kelompok. Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) yang direncanakan untuk mendapatkan Inovasi dalam rangka mengikuti lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Tingkat Nasional namun Pelaksanaan lomba TTG tingkat kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bidang Pengembangan SDM dan SDA telah mengikuti pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXV Tahun 2024 di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 s.d 18 Juli 2024. Dalam gelar TTGN di pamerkan alat teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat dari berbagai kabupaten/kota se Indonesia. Dalam kegiatan GTTGN, Bupati Luwu Timur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur menerima "Piagam Penghargaan atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian SDGs Desa" yang diwakili oleh Desa Wonorejo dan mendapat juara 1 tingkat nasional.

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Pada kegiatan ini terdapat 3 indikator kinerja, yaitu :

- 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
- 2) Peningkatan Derajat Pendidikan Keterampilan Perempuan dan Keluarga

3) Supervisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP)

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang berfungsi sebagai fasilitator, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang, oleh karena itu dalam rangka penanganan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan wasting maka perlu di lakukan langkah kongkrit, terarah dan terpadu oleh semua stakeholder yang terkait. PKK memiliki akses yang baik terhadap Masyarakat, termasuk ibu-ibu yang memiliki anak balita. Melalui kegiatan PKK seperti posyandu atau pertemuan-pertemuan kelompok, pesan terkait gizi dan Kesehatan anak dapat disampaikan dengan lebih efektif. Di bidang Kesehatan PKK bekerjasama dengan puskesmas dan instansi terkait dalam pelaksanaan program Kesehatan untuk memperkuat penanganan stunting termasuk melalui pendampingan dan pengawasan gizi anak secara langsung.

PKK memiliki akses yang baik terhadap Masyarakat, termasuk ibu-ibu yang memiliki anak balita. Melalui kegiatan PKK seperti posyandu atau pertemuan-pertemuan kelompok, pesan terkait gizi dan Kesehatan anak dapat disampaikan dengan lebih efektif. Di bidang Kesehatan PKK bekerjasama dengan puskesmas dan instansi terkait dalam pelaksanaan program Kesehatan untuk memperkuat penanganan stunting termasuk melalui pendampingan dan pengawasan gizi anak secara langsung.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pencegahan dan penanggulangan stunting dan gizi buruk perlu di lakukan sosialisasi terhadap dokter puskesmas, bidan puskesmas, petugas gizi , bidan desa, kader posyandu, kader pembangunan manusia dan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa di Kabupaten Luwu Timur untuk menurunkan angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten Luwu Timur. Biaya penanggulangan stunting sebesar Rp. **250.000.000,-** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, realisasi anggaran sebesar **Rp. 76.340.000,-**. Pemberian bahan makanan tambahan lokal kepada 4 (empat) rumah gizi untuk diolah menjadi makan bergizi untuk diberikan kepada 56 balita stunting dan 9 orang ibu hamil KEK selama 30 (tiga) puluh hari. Untuk

pembagian baliho dan banner sebanyak 57 buah spanduk dan 12 buah baliho masing-masing diberikan kepada 10 rumah gizi.

✓ **Dokumentasi Pencegahan Stunting :**



Gambar. Pemberian makanan tambahan untuk balita stunting dan Ibu hamil

Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22 Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target 2024 | Realisasi tahun 2024 | Capaian (%) |
|-----|--|---|---|----------------|----------------------------|----------------|
| I. | PROGRAM PENATAAN DESA | Terciptanya penataan desa | Persentase peningkatan penataan desa | 80% | 80% | 100% |
| 1. | Penyelenggaraan Desa | Penataan desa | Persentase terlaksananya Penataan Desa | 75% | 75% | 100% |
| a. | Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa | Terselenggaranya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 1 Desa | 0 Desa | 0.00% |
| II. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Tersedianya Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang tertib administrasi desa | 80% | 93% | 116.7% |
| 2. | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Persentase Desa yang tertib administrasi Persentase Desa yang tertib administrasi dan | 100% | 93.33% | 93.33% |
| a. | Fasilitasi Administrasi Desa | Terselenggaranya Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 2 Dok | 2 Dok | 100% |
| b. | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Tersedianya produk hukum | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 5 Dok | 5 Dok | 100% |
| c. | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Tersusunnya perencanaan pembangunan desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 125 Dok | 125 Dok | 100% |
| d. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Tersusunnya keuangan desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 125 Dok | 125 Dok | 100% |
| e. | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 124 org | 0 org | 0.00% |
| f. | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Terlaksananya evaluasi dan pengawasan peraturan desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 125 Dok | 125 Dok | 100% |
| g. | Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Terlaksananya peningkatan dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 100% | 100% | 100% |
| h. | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Terlaksananya profil desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| i. | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Terlaksananya peningkatan | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan | 124 org | 124 org | 100% |

| | | | | | | |
|------|---|---|--|--------|--------|------|
| | | kapasitas anggota BPD | Peningkatan Kapasitas | | | |
| iii. | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Terciptanya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat | Persentase lembaga desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa | 75% | 100% | 100% |
| 3. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terciptanya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa | 100% | 100% | 100% |
| a. | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Terlaksananya penata pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 4 Dok | 4 Dok | 100% |
| b. | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| c. | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Terlaksananya pemanfaatan teknologitepat guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Lap | 1 Lap | 100% |
| d. | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 12 Dok | 12 Dok | 100% |

8. Kesimpulan

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa" dengan Indikator Kinerja Persentase Meningkatnya Desa Mandiri yaitu 147.41%, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Persentase Meningkatnya Desa Mandiri}}{\text{Target Persentase Meningkatnya Desa Mandiri}} \times 100\%$$

$$= \frac{29.60}{20.08} \times 100\%$$

$$= 147.41\%$$
- ✓ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu Rp. **2.306.755.240,-** dan realisasi keuangan sebesar Rp. **1.487.219.306,-** atau **64.47%**.

SASARAN STRATEGIS II (Sasaran Pendukung)

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Sakip (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 23
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran II
Target Terhadap Realisasi
Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 | | |
|----------------------------------|-------------------|--------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Nilai Sakip (n-1) | Nilai | 71.25 | 71.30 | 100.07% |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | 100.07% | | |

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**’ berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

NILAI SAKIP (n-1)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 24

**Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pada Tahun 2024**

| Sasaran II | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | |
|------------|-------------------|--|------------|-----------|---------|
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2024 | | |
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Nilai SAKIP (n-1) | Nilai | 71.25 | 71.30 | 100.07% |

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah ‘**Nilai SAKIP Hasil LHE Inspektorat**’.

Target Indikator Sasaran Tahun 2024 adalah Nilai SAKIP 71.25 (BB), namun realisasi belum dapat diliris didalam tabel karena masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2023 dengan Nomor 700.1.2.1/102-7/V/ITKAB Tanggal 27 Mei 2024 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 71.30 dengan kategori BB, realisasi tersebut melebihi target yang direncanakan. Hal ini dapat tercapai karena telah dilakukan beberapa perbaikan dokumen pendukung SAKIP sesuai dengan hasil coaching clinic Penguatan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB, dan beberapa rekomendasi LHE Inspektorat tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

Adapun rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 25
Komponen Penilaian Kinerja
Terhadap Dokumen LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| OPD | Komponen Dinilai | Bobot | Nilai |
|--|---|-------|-------|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Perencanaan Kinerja | 30.00 | 22.50 |
| | Pengukuran Kinerja | 30.00 | 22.50 |
| | Pelaporan Kinerja | 15.00 | 10.80 |
| | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 15.50 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | 71.30 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | BB |

2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2020-2024)

Capaian Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Tahun (2020-2024), disajikan pada tabel berikut :

Tabel 26
Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun-Tahun Sebelumnya

| Sasaran II Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | Target Tahun 2026 |
|--|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------------|-------------------|
| Indikator | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Kategori | Capaian Kinerja | |
| | | 2020 | 65.00 | 65.58 | B | 101.01 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------|-------|----|--------|----|
| Nilai SAKIP | Nilai | 2021 | 70.28 | 70.16 | BB | 99.83 | 73 |
| | | 2022 | 70.35 | 73.35 | BB | 104 | |
| | | 2023 | 71.00 | 71.30 | BB | 100.42 | |
| | | 2024 | 71.25 | 71.30 | BB | 100.07 | |

Sumber : LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan tabel 25, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan nilai melebihi target yang direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai SAKIP yang diperoleh, ada beberapa yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Melakukan Reviu Dokumen Renstra secara berkala.
- b) Menyelaraskan dokumen Renstra OPD dengan RPJMD.
- c) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- d) Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
- e) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- f) Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- g) Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- h) Melakukan monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV
- i) Melakukan pemantaua mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- j) Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k) Menindaklanjuti rekomendasi LHE Kemenpan-RB dan LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 27
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Jangka Menengah (2021 – 2026)

| Sasaran II | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | Target Akhir Renstra 2026 | % Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026 |
|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi | | | |
| | Tahun 2024 | Realisasi sampai dengan tahun 2024 | | |
| Nilai SAKIP | 71.25 | 71.30 | 73 | 100.07% |

Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tabel 26 tersebut, terdapat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 yaitu 71,30 (BB) walaupun belum mencapai target jangka menengah, namun telah melebihi target. Hal ini dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan coaching clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan Pemerintah Daerah.

Dampaknya pelaksanaan coaching clinic untuk penguatan SAKIP yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan beberapa rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang telah ditindaklanjuti oleh OPD, diantaranya yaitu :

- Reviu Dokumen Renstra
- Perbaikan Perjanjian Kinerja dengan melengkapi defenisi operasional
- Perbaikan Dokumen LKJ sesuai sistematika Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
- Perbaikan Dokumen IKU dengan defenisi operasional dan formulasi

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2024.

Tabel 28
Perbandingan Nilai SAKIP
DPMD Prov. Sulawesi Selatan dengan DPMD Kab. Luwu Timur
Tahun 2024

| Nilai SAKIP DPMD Provinsi Sulawesi Selatan | Nilai SAKIP DPMD Kab. Luwu Timur | Selisih | Presentase Capaian SAKIP DPMD Kab. Luwu Timur Terhadap SAKIP DPMD Prov. Sulawesi Selatan |
|--|----------------------------------|---------|--|
| 73.20 | 71.30 | 1 | 102.66 |

Berdasarkan pada tabel 27 **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan** mendapatkan nilai **73.20 (BB)** dengan capaian **100.27%** dari target **73**. Nilai SAKIP antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih nilai sebesar 1. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP yang lebih baik dimasa yang akan datang.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

- ✓ **Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran, yaitu :**
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
 - Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari evaluasi kinerja triwulan lingkup bidang
 - Mencermati kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya rill cost
 - Koordinas yang optimal dengan PPTK, PPK dan Pejabat Pengadaan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan

✓ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik namun belum maksimal
- Data pendukung dari bidang teknis yang belum optimal
- Pengisian formulir evaluasi kinerja yang belum optimal
- Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward
- Penetapan target kinerja tidak berdasarkan realisasi tahun sebelumnya

✓ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempu adalah :

- Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
- Mencermati pengisian formulir evaluasi kinerja sesuai dengan rencana aksi
- Terkait regulasi penetapan punishment and reward agar dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan untuk dijadikan sebagai payung hukum
- Mencermati realisasi tahun lalu untuk menetapkan target tahun berikutnya

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

✓ **Efisiensi Anggaran**

- a) Efisiensi belanja internet kantor yaitu biaya WIFI difasilitasi oleh Dinas Kominfo-SP

✓ **Efisiensi Sumber Daya**

- a) Keterbatasan jumlah ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana dan memaksimalkan tenaga upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN
- b) Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan

peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

✓ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel 29
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Sasaran II | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| | | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) | Alokasi Anggaran Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP | 71.25 | 71.30 | 100.07% | 4.710.216.971 | 4.314.750.197 | 91.60% |

Tabel 30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran II | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisiensi Biaya |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP | 100.07% | 91.60% | 8.40% |

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 100.07% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 91.60%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 8.40%. Adapun perhitungan persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Biaya}}{\text{Jumlah Alokasi Biaya}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{4.710.216.971}{4.314.750.197} \times 100\%$$

= 100% - 91.60%

= **8.40% Efisiensi Anggaran**

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan.**

Target 100 % dan realisasi 101 % dengan capaian kinerja 101.1 %, dan menyerap anggaran sebesar 92%,-. Capaian kinerja program melebihi dari target karena beberapa kegiatan capaian kinerjanya >100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan.

✓ Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel 31
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target 2024 | Realisasi tahun 2024 | Capaian (%) |
|----|---|---|---|----------------|----------------------------|----------------|
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100% | 100% | 100% |
| 1. | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu | Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 3 Dok | 3 Dok | 100% |
| b. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dok | 2 Dok | 100% |
| c. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dok | 3 Dok | 100% |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|----------|----------|------|
| d. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Lap | 10 Lap | 100% |
| 2. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Org | 17 org | 100% |
| b. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran | 18 Lap | 18 Lap | 100% |
| 3. | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Lap | 4 Lap | 100% |
| 4. | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| a. | Pendataan dan Pegolahan Administrasi Kepegawaian | Tersedianya laporan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dok | 12 Dok | 100% |
| b. | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya sosialisasi bagi aparatur | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 5 org | 5 org | 100% |
| c. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Org | 16 org | 160% |
| 5. | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | 100% |
| b. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| c. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan | 28 Paket | 28 Paket | 100% |
| d. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | 100% |
| e. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 132 Dok | 132 Dok | 100% |
| f. | Fasilitas Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi | 11 | 11 Lap | 100% |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|---------|---------|-------|
| | | yang difasilitasi kunjungannya | Kunjungan Tamu | Lap | | |
| g. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 256 Lap | 256 Lap | 100% |
| 6. | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100% | 100% | 100% |
| a. | Pengadaan Mebel | Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 unit | 6 unit | 100% |
| b. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 9 unit | 9 unit | 100% |
| c. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 1 unit | 100% |
| 7. | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa | 100% | 100% | 100% |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Lap | 12 Lap | 100% |
| b. | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan Listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 Lap | 48 Lap | 100% |
| c. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Lap | 4 Lap | 100% |
| 8. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | | |
| a. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 16 unit | 16 unit | 100% |
| b. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik | Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 unit | 30 unit | 100% |
| c. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi | 3 unit | 2 unit | 66.7% |

✓ **Dokumentasi Kegiatan Penunjang SKPD**



Pelaksanaan Moneyv Internal



Pengadaan Meja dan Kursi untuk Rumah Gizi



Pengadaan Papan Rumah Gizi



Pengadaan Baliho Kegiatan Stunting



Pengadaan Banner Kegiatan Stunting



Pengadaan Scanner




Pengadaan Table



Pengadaan PC



Pengadaan Lemari



Pengadaan Drone



Pengadaan Gedung Kantor

8. KESIMPULAN

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran 'Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu 100.07% diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi Kinerja} \\ = & \frac{\quad}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 71.30 \\ = & \frac{\quad}{71.25} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= \mathbf{100.07\%}$$

- ✓ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu **Rp. 4.710.216.971,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.314.750.197,-** atau **91.60%**.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD-Perubahan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 7,016,972,211,-** (*Tujuh Milyar Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp. 2.375.891.611,-** belanja barang dan jasa **Rp. 3.488.423.750,-** dan belanja modal **Rp. 1.152.656.850,-**.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan 4 program, 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Adapun target dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32
Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No | Belanja | Jumlah Anggaran | Realisasi | Persentase |
|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BELANJA | 7.016.972.211 | 5.801.969.503 | 82,68 |
| 1 | BELANJA OPERASI | 5.864.315.361 | 4.799.891.213 | 81,35 |
| | Belanja Pegawai | 2.375.891.611 | 2.358.212.065 | 99,26 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 3.488.423.750 | 2.441.679.148 | 69,99 |
| 2 | BELANJA MODAL | 1.152.656.850 | 1.002.078.290 | 86,94 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 202.931.850 | 181.370.000 | 89,37 |
| | Belanja Modal dan Gedung Bangunan | 949.725.000 | 820.708.290 | 96,59 |
| | Total | 7.016.972.211 | 5.801.969.503 | 82,68 |

Tabel 33
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN POKOK | JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN | REALISASI S.D 31 DESEMBER 2024 | |
|----|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | (6/5*100) |
| 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,616,968,611 | 4,710,216,971 | 4,314,750,197 | 91.60 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89,935,360 | 125,235,360 | 92,185,876 | 73.61 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 42,299,735 | 42,299,735 | 29,546,005 | 69.85 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3,522,650 | 3,522,650 | 3,243,720 | 92.08 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3,654,000 | 3,654,000 | 3,170,170 | 86.76 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40,458,975 | 75,758,975 | 56,225,981 | 74.22 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,668,883,589 | 2,404,648,611 | 2,386,037,675 | 99.23 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,610,046,589 | 2,328,891,611 | 2,311,212,065 | 99.24 |
| | Koordinasi & Peny Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 58,837,000 | 75,757,000 | 74,825,610 | 98.77 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 16,182,800 | 24,042,800 | 20,883,000 | 86.86 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 16,182,800 | 24,042,800 | 20,883,000 | 86.86 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 86,781,950 | 131,941,950 | 67,439,011 | 51.11 |
| | Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 14,999,950 | 14,999,950 | 6,967,570 | 46.45 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12,550,000 | 12,550,000 | 11,200,500 | 89.25 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 59,232,000 | 104,392,000 | 49,270,941 | 47.20 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 400,661,000 | 605,027,400 | 532,442,160 | 88.00 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,535,800 | 2,535,800 | 2,532,600 | 99.87 |
| | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,030,000 | 96.67 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10,411,600 | 11,801,600 | 11,767,600 | 99.71 |
| | Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan | 7,015,000 | 9,735,000 | 9,189,500 | 94.40 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12,780,000 | 14,100,000 | 14,100,000 | 100.00 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24,840,000 | 24,840,000 | 24,684,800 | 99.38 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 340,978,600 | 539,915,000 | 468,137,660 | 86.71 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1,031,535,912 | 1,127,056,850 | 978,078,290 | 86.78 |
| | Pengadaan Mebel | 71,810,912 | 22,900,000 | 10,400,000 | 45.41 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10,000,000 | 154,431,850 | 146,970,000 | 95.17 |
| | Pengadaan Bangunan/Gedung Kantor Lainnya | 949,725,000 | 949,725,000 | 820,708,290 | 86.42 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 162,078,000 | 144,654,000 | 132,630,465 | 91.69 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4,854,000 | 4,854,000 | 4,305,060 | 88.69 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik | 94,224,000 | 76,800,000 | 65,325,405 | 85.06 |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 160,910,000 | 147,610,000 | 105,053,720 | 71.17 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 84,650,000 | 84,650,000 | 67,024,720 | 79.18 |
| | Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya | 25,260,000 | 18,960,000 | 16,170,000 | 85.28 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya | 51,000,000 | 44,000,000 | 21,859,000 | 49.68 |
| 02 | Program Penataan Desa | 42,717,446 | 28,557,446 | 8,026,800 | 28.11 |
| | Penyelenggaraan Penataan Desa | 42,717,446 | 28,557,446 | 8,026,800 | 28.11 |
| | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 42,717,446 | 28,557,446 | 8,026,800 | 28.11 |
| 03 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 714,307,684 | 834,726,324 | 513,116,621 | 61.47 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 714,307,684 | 834,726,324 | 513,116,621 | 61.47 |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 10,654,300 | 104,024,300 | 98,388,000 | 94.58 |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 99,024,272 | 99,024,272 | 81,474,578 | 82.28 |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 34,267,536 | 34,267,536 | 29,574,425 | 86.30 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | 68,205,429 | 117,805,429 | 69,619,564 | 59.10 |
| | Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 170,629,950 | 170,629,950 | 2,974,520 | 1.74 |
| | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 23,735,193 | 16,435,193 | 12,301,405 | 74.85 |
| | Fasilitasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa | 44,080,936 | 52,530,936 | 46,527,969 | 88.57 |
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 124,999,788 | 101,299,788 | 43,171,760 | 42.62 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 138,710,280 | 138,708,920 | 129,084,400 | 93.06 |
| 04 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 1,312,308,470 | 1,443,471,470 | 966,075,885 | 66.93 |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1,312,308,470 | 1,443,471,470 | 966,075,885 | 66.93 |
| | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 171,360,750 | 171,360,750 | 165,285,570 | 96.45 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 113,380,900 | 113,380,900 | 90,246,090 | 79.60 |
| | Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 115,249,000 | 34,309,000 | 32,913,465 | 95.93 |
| | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 912,317,820 | 1,124,420,820 | 677,630,760 | 60.26 |
| | TOTAL BELANJA | 6,686,302,211 | 7,016,972,211 | 5,801,969,503 | 82.68 |

✓ **Permasalahan dan Solusi tentang Penyerapan Anggaran**

Tabel 34
Permasalahan dan Solusi

| NO | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL) | PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN | SOLUSI |
|----|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 3 dokumen. Target kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen yaitu penyusunan dokumen Renja Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja dan Dokumen Renja Perubahan 2024, dengan capaian kinerja 100%. | Terdapat sisa anggaran kas sampai dengan Tw 4 sebesar Rp. 12.753.730,- yaitu anggaran Belanja ATK sebesar Rp. 10.210,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, belanja Bahan kertas cover sebesar Rp 96.575,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, belanja bahan cetak sebesar Rp 572.945,- belanja bahan komputer sebesar Rp 50.000,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, belanja makan minum rapat sebesar Rp 24.000,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, belanja jasa tenaga Administrasi sebesar 12.000.000,- hal ini dikarenakan upah jasa mengundurkan diri dan Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 29.546.005,- atau 69.85% . | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen, dan terealisasi 2 dokumen yaitu Dokumen RKA 2025 dan RKA-P 2024 dengan capaian kinerja 100% | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 278.930,- yaitu anggaran belanja ATK sebesar Rp. 22.280,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 17.200,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 197.450,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, belanja bahan komputer sebesar Rp. 30.000,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, belanja makan minum rapat sebesar Rp 12.000,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 3.243.720,- atau 92.08% | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu sebanyak 2 dokumen, sedangkan target s.d triwulan IV sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen DPA-SKPD Tahun 2024 dan DPPA-SKPD Tahun 2024 dengan capaian kinerja 100% | Terdapat sisa anggaran kas tw 4 sebesar Rp. 483.830,- yaitu anggaran belanja ATK sebesar Rp. 9.730,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 44.600,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 419.500,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 10.000,- ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi keuangan sampai TW IV Rp. 3.170.170,- atau 86.76% | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 10 dokumen. Adapun target yang direncanakan s.d triwulan IV yaitu tersusunnya 10 dokumen yaitu LPPD TA. 2023, LKPJ TA. 2023, LAKIP TA. 2023, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2023, Dokumen Evaluasi Renja TW I, II & III TA. 2024 dan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2024 dan terealisasi 100% | Terdapat sisa anggaran kas tw 4 sebesar Rp. 19.532.994,- dengan rincian yaitu anggaran belanja ATK sebesar Rp. 39.590,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 43.125,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 896.985,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 30.000,- belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 1.284.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 17.239.294,- Hal ini dikarenakan belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan bahan komputer) merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, dan sisa dari anggaran perjalanan dinas yang sifatnya dipersiapkan apabila ada hal-hal terkait Perencanaan yang akan dikoordinasikan ke Luar Daerah Dalam Propinsi. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 56.225.981,- atau 74.22 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 18 orang dan terealisasi 17 orang terdiri dari 15 orang ASN dan 2 orang PPPK. Tidak tercapai sesuai target karena adanya mutasi pegawai sebanyak 1 orang pada awal tahun 2024. sehingga capaian kinerja s.d triwulan IV sebesar 94.44 %. | tersisa belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 17.679.546 dengan rincian : belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 10.982.057,- belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp. 160.180, Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. 1.503.223,- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebesar Rp. 394.043,- , Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 182.625, Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp.140.000 , Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 383.875,- ,Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Rp. 749.250,- , Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 649.970,- , - , Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp. 296.922,- , Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS Rp.1.896.405,-, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PPPK Rp. 166.600,- , Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 891,-, Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp. 233,-, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 33.057. , Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp. 140.215. Hal ini sifatnya disiapkan untuk access gaji 2.5% apabila Ada ASN yang KGB dan kenaikan pangkat. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 2.311.212.065,- atau 99.24 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target s.d triwulan IV sebanyak 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen yaitu Laporan Keuangan Tahun 2023 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulan I, II, III & IV Tahun 2024 sebanyak 4 dok, Laporan Bulanan Bendahara 12 dok dan laporan semester 1& 2 sebanyak 2 dokumen, dengan capaian kinerja 100% | tersisa anggaran sebesar Rp. 931.390,- dengan rincian sebagai berikut Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 64.000,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 97.500,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Rp. 40.000,-, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 729.890,-, belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan bahan komputer) merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, dan sisa dari anggaran perjalanan dinas yang sifatnya dipersiapkan apabila ada hal-hal terkait masalah penatausahaan Keuangan yang akan dikoordinasikan ke Luar Daerah Dalam Propinsi. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 74.825.610,- atau 98.77 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| 3 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu dengan target untuk triwulan sebanyak 1 dokumen. Adapun target s.d triwulan III TA. 2024 yaitu tersusunnya Laporan penatausahaan BMD sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100% | tersisa anggaran sebesar Rp. 3.159.800 terdiri dari : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 214.200,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 39.100,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Rp. 50.000,- , Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 2.856.500,- Hal ini dikarenakan belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan bahan komputer) sebesar Rp. 303.300 merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, dan sisa dari anggaran perjalanan dinas yang sifatnya dipersiapkan apabila ada hal-hal terkait masalah penatausahaan Barang Milik Daerah yang akan dikoordinasikan ke Luar Daerah Dalam Propinsi. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 20.883.000,- atau 86.86 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| 4 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administasi Kepegawaian | Target dokumen laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan sampai TW IV sebanyak 12 dokumen dan telah terealisasi 12 Dokumen yaitu Penyusunan Anjab, Penyusunan ABK, Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Penyusunan Proyeksi Kebutuhan ASN 2024, Penyusunan E-Lapkin 2024, Penyusunan Kontrak UJ 2024. Pada TW 1 : 5 dokumen dan TW II : 3. Untuk TW III yang terealisasi 3 Dokumen. Pada TW IV terealisasi 3 dokumen dengan capaian kinerja 100% | tersisa anggaran sebesar Rp. 8.032.380,- terdiri dari : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. .200,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp.29.750,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Rp. 113.430,- , Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 7.889.000,- Hal ini dikarenakan belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan bahan komputer) merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, dan sisa dari anggaran perjalanan dinas yang sifatnya dipersiapkan apabila ada hal-hal terkait masalah Kepegawaian yang akan dikoordinasikan ke Luar Daerah Dalam Propinsi (recofusing) . Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 6.967.570,- atau 46.45 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Target Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yaitu 5 orang, dan terealisasi sampai dengan triwulan IV 3 orang yaitu 2 orang mengikuti penyusunan peraturan bupati/walikota tentang pengadaan barang/jasa di desa dan sosialisasi model dokumen swakelola pengadaan barang/jasa, dan 1 orang mengikuti sosialisasi pedoman umum penilaian desa ketahanan pangan. Dengan capaian kinerja 60%, capaian kinerja tidak memenuhi target karena pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.349.500,- yaitu Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 11.200.500,- atau 89.25 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan yaitu 10 orang, Realisasi s.d triwulan IV sebanyak 16 orang, yaitu 1 orang bimbingan teknis pengelolaan inovasi daerah thn 2024, 1 orang mengikuti diklat perencanaan keuangan daerah bagi kasubag perencanaan di balai pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara (DIKLAT PKN), 2 orang mengikuti bimtek migrasi data aplikasi e-BMD, 1 orang mengikuti diklat Tim Anggaran Pemerintah Dearah, 1 orang bimtek replikasi percontohan desa anto korupsi di ruang rapim kantor gubernur di makassar, 1 orang mengikuti pemangku kepentingan tingkat prov thn 2024, 2 orang menghadiri undangan rapat sinegritas dan kolaborasi pendampingan masyarakat desa di prov.sulawesi selatan, 3 orang mengikuti pelatihan kepemimpinan (PKA) angkatan V tahun 2024 di kantor PPSDM kementerian Regional makassar, 3 orang mengikuti pelatihan kepemimpinan Adminstrator (PKA) angkatan V Tahun 2024 di kantor PPSDM Kemendagri regional makassar, 2 orang bimtek penyelenggaraan hukum administrasi pemerintahan bertempat di hotel myko makassar. Capaian kinerja 160%. Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta.</p> | <p>Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 55.121.059,- dengan rincian : Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 30.000.000,-, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 25.121.059. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 49.270.941,- atau 47.20 %</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati rencana bimtek/diklat yang membutuhkan kontribusi pada saat perubahan anggaran untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| 5 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sebanyak 6 paket dan terealisasi 6 paket yaitu Baterai AAA, Isolasi Besar, Isolasi Kecil, Lampu, Terminal Kabel dan Baterai AA dengan capaian kinerja 100%. penyediaan komponen instalasi listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor.</p> | <p>Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.200,- yaitu Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik, ini merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 2.532.600,- atau 99.87 %</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| | <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 3 paket setiap triwulan yaitu kalkulator , mouse dan flash disk dan terealisasi sebanyak 3 paket dengan persentase capaian kinerja 100%.</p> | <p>Tersisa anggaran sebesar Rp. 70.000, dengan rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 10.000,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Rp. 60.000,- , ini merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 2.030.000,- atau 96.67 %</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| | <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 29 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 29 jenis untuk triwulan IV dengan persentase capaian kinerja 100%. Penggunaan alat dan bahan kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.</p> | <p>Tersisa anggaran sebesar Rp. 34.000,- dengan rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Untuk Keg. Kantor Lainnya. Ini merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp.11.767.600,- atau 99.71 %</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| | <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah paket Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 4 paket setiap triwulan, dan terealisasi sebanyak 4 paket yaitu cetak spanduk, untuk jilid biasa, jilid spiral dan penggandaan dengan capaian kinerja 100%</p> | <p>Tersisa anggaran sebesar Rp. 545.000 yaitu Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak. Bahwa belanja bahan cetak spanduk dan fotocopy yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp.9.189.500,- atau 94.40 %</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| | <p>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan, dan target sampai triwulan IV sebanyak 132 dok. untuk triwulan I s.d IV target 99 dokumen dan realisasi 99 dokumen yaitu koran lokal 132 dokumen, koran nasional 12 dokumen, koran regional 18 dokumen dengan capaian kinerja 100%</p> | | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu , dan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 11 laporan. Target s.d triwulan IV sebanyak 11 laporan dan terealisasi 11 laporan dengan capaian kinerja 100%. | Tersisa anggaran sebesar Rp. 155.200 untuk belanja makanan jamu tamu yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp.24.684.800,- atau 99.38 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan, target sampai dengan triwulan IV 283 laporan. dan terealisasi sebanyak 283 laporan , capaian kinerja 100%. | Tersisa anggaran sebesar Rp. 71.777.340 untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, anggaran ini sifatnya dipersiapkan apabila ada kegiatan atau hal-hal yang perlu di koordinasikan baik dalam daerah, luar daerah dalam propinsi, maupun luar daerah luar propinsi. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 468.137.660,- atau 86.71 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| 6 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | Pengadaan Mebel | Indikator output sub kegiatan adalah jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 6 unit yaitu lemari besi 1 unit, dan kursi kerja eselon III 2 unit . Terealisasi sampai dengan triwulan IV 3 unit. Capaian kinerja 50% | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- yaitu Belanja Modal Meja Kerja Pejabat. Hal ini dikarenakan direncanakan dianggarkan belanja modal meja kerja pejabat eselon IV dan eselon III, namun tidak direalisasikan karena yang dibutuhkan adalah meja kerja untuk staf. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 10.400.000,- atau 45.41 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan dengan target sebanyak 7 unit, terealisasi 7 unit yaitu Drone 1 Unit , Komputer PC 2 , Tablet sebanyak 5 unit dan peralatan personal computer (scanner 1 unit). Capaian kinerja 100% | tersisa sebesar Rp. 7.461.850 yaitu sisa anggaran dari nego pejabat pengadaan pada proses belanja pengadaan peralatan dan mesin lainnya melalui proses e-katalog yang terdiri dari belanja peralatan studio (Drone 1 Unit) sebesar Rp. 4.024.850,- , Belanja personal komputer (Komputer PC 2 Unit sebesar Rp. 2.739.000,-, Tablet sebanyak 5 unit) dan belanja peralatan personal computer (scanner 1 unit) Rp. 698.000,-. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 146.970.000,- atau 95.17 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | Pengadaan Bangunan/Gedung Kantor Lainnya | Indikator sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 1 unit. Target triwulan 1 sebanyak 1 unit . Terealisasi 1 unit yaitu penambahan bangunan gedung kantor DPMD dengan capaian kinerja 100%. | tersisa Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 129.016.710 yaitu sisa anggaran dari nego pejabat pengadaan pada proses tender, dimana anggaran yang dianggarkan lebih besar dari pada harga yang disetujui pada proses tender. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 820.708.290,- atau 86.42 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 12 laporan. terealisasi sebanyak 12 laporan dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja disesuaikan dengan jumlah surat yang dikeluarkan maupun yang diterima. | Tersisa anggaran sebesar Rp. 548.900 dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 386.990,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 81.950,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 80.000,-. Untuk belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan bahan komputer) merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 4.305.060,- atau 88.69 % | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan, dan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 48 rekening. terealisasi 48 rekening yang terdiri dari 24 rekening air dan 24 rekening listrik. Persentase capaian kinerja 100%. | Tersisa anggaran sebesar Rp. 11.474.595,- dengan rincian : Belanja Tagihan Air Rp. 1.622.250,-, Belanja Tagihan Listrik Rp. 9.852.345,-. Hal ini bersifat dipersiapkan untuk pembayaran listrik dan air pada 2 kantor yaitu kantor DPMD dan kantor PKK. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 65.325.405,- atau 85.06 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 4 orang setiap triwulan. Dan terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 4 org yaitu 1 jasa tenaga administrasi, 2 Upah Jasa Cleaning Service, dan 1 orang jasa tenaga keamanan dengan capaian kinerja 100%. | - | |
| 8 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan dengan target 16 unit, dan terealisasi 16 unit, yaitu Pemeliharaan mobil double cabin 1 unit, mobil PKK 1 unit dan kendaraan Motor 14 unit dengan persentase capaian kinerja 100%. Pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan. | Tersisa anggaran sebesar Rp. 17.625.280 dengan rincian : Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 6.425.280,- , Belanja Pemeliharaan Alat angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 4.697.000,-, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp. 6.503.000,-, Hal ini sifatnya dipersiapkan apabila ada kendaraan dinas operasional atau lapangan yang akan dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya. Pada Dinas PMD terdapat 4 unit kendaraan dinas roda 4 dan 12 unit kendaraan dinas roda 2. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 67.024.720,- atau 79.18 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 42 unit dan terealisasi 42 unit yaitu AC 13 unit, printer 16 unit, PC 3 unit, Laptop 7 unit, dengan persentase capaian kinerja 100%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan. | tersisa anggaran sebesar Rp. 2.790.000, dengan rincian: Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 500.000,- , Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 2.130.000,- , Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer Rp. 70.000,- , Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan personal Komputer Rp. 90.000,-. Ini sifatnya dipersiapkan apabila ada peralatan dan mesin lainnya yang akan dipelihara pada 3 kantor yang merupakan aset dari DPMD yaitu kantor DPMD, Kantor PKK dan kantin PKK. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 16.170.000,- atau 85.28 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi setiap triwulan sebanyak 3 unit dan terealisasi 3 unit yaitu perbaikan pada kantor DPMD, Perbaikan kantin PKK dan Perbaikan Kantor PKK Dengan capaian kinerja 100%. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan. | Terdapat sisa anggaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung KantorAnggaran sebesar Rp. 22.141.000,-. Hal ini bersifat dipersiapkan apabila ada gedung kantor atau bangunan lainnya yang akan dipelihara. Ada 3 gedung kantor yang menjadi aset DPMD yaitu kantor DPMD, kantor PKK dan Kantin PKK. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 21.859.000,- atau 49.56 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| 02 | Program Penataan Desa | | | |
| 9 | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa | | | |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa | <p>Indikator out put sub kegiatan adalah Persentase fasilitasi usulan pemekaran desa target pada TA.2024 sebanyak 1 desa dan terealisasi 0 desa.</p> <p>Tahun 2024 Ada 11 Desa yang mengusulkan pemekaran desa, setelah dilakukan verifikasi lapangan dan kelengkapan data pendukung, terdapat 9 Desa yang memenuhi persyaratan dasar (Luas wilayah dan Jumlah Penduduk) untuk pemekaran desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa adapun kendala yang dihadapi adalah Moratorium pemekaran desa belum dicabut Kemendagri sampai dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024</p> | <p>Anggaran yang tersisa sebesar Rp. 20.530.646,- dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 88.446,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 61.200,- , Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 856.000,- , Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 19.525.000,-, Ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, dan sisa dari anggaran perjalanan dinas yang sifatnya di persiapkan untuk melakukan koordinasi terkait dengan tindaklanjut hasil verifikasi data pendukung Pemekaran desa ke DPMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Dalam Negeri, namun kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran (refocusing). Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 8.026.800,- atau 28.11 %</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| 03 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | | | |
| 10 | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | <p>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah 2 dokumen. Target sampai untuk triwulan IV 2 dokumen dan realisasi 2 Dokumen. Capaian 100%</p> | <p>Anggaran yang tersisa sebesar Rp. 17.549.694,- dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.900,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 247.572,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 1.128.222,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 112.000,-, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.452.000,-, Belanja Tenaga Administrasi Rp. 7.000.000,-, Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 1.604.000, Hal ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Kegiatan ini mencakup Perubahan 4 (empat) Perda setelah disahkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, - adapun Peraturan Daerah yang mengalami Perubahan 1. Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa 2. Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa 3. Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa 4. Perda Nomor 12 Tahun 2021 Tentang BPD kegiatan ini belum bisa dilaksanakan karena perubahan regulasi 4 perda tersebut direncanakan dalam Promperda Kab. Luwu Timur tahun 2025 . Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 81.474.578,- atau 82.28 %</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
|--|--|---|--|---|

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | <p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebanyak 5 dokumen. Kegiatan ini memuat Pelaksanaan proses penyusunan produk hukum desa dimulai dari penyusunan rancangan produk hukum hingga penetapannya. Target Kegiatan sampai triwulan IV adalah 5 dokumen yang terealisasi 3 dokumen yaitu 1. Peraturan Bupati Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Siltap , 2. Peraturan Bupati Nomor 4 Tentang BKK, 3. Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2024 tentang ADD, 4. Peraturan Bupati Nomor : 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2024 tentang ADD, berdasarkan hasil harmonisasi Peraturan Bupati di Kementerian Hukum Dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan terkait Peraturan Bupati Tentang Dana Desa tidak bisa dilaksanakan karena mekanisme penggunaan dana desa sudah diatur oleh Kementerian Keuangan, sehingga capaian sampai dengan di triwulan IV mencapai 80 %</p> | <p>anggaran yang tersisa sebesar Rp. 4.693.111,- dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 83.000,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 69.786,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 239.525,-, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 130.800,-, Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 4.1700.000,-. Ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, dan anggaran yang dikondisikan untuk pengurangan anggaran (refocusing). Kegiatan ini telah terlaksana untuk Verifikasi dan Pencermatan RKP Desa untuk Tahun 2026 yang dilaksanakan pada bulan September 2024 di setiap kecamatan. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 29.574.425,- atau 86.30%</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| | <p>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa adalah 125 dokumen. Terealisasi 125 dokumen, sehingga capaian sampai dengan triwulan IV 100%.</p> | <p>Terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 48.185.865,- dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 349.100,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 61.429,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 188.394,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 56.000,- , Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 12.050.800,- , Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 35.480.142,-. Ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, dan dipersiapkan untuk monitoring penyusunan LPPD tahun berikutnya,kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan monitoring dirangkaikan pada saat rakor dan Asistensi. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 69.619.564,- atau 59.10%</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | <p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebanyak 125 dokumen. Kegiatan merupakan asistensi APBDes yang pelaksanaannya akan dilakukan pada APBDes Perubahan 2024 dan APBDes Pokok 2025 serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKK dengan tahapan pelaksanaan kegiatan didesa dan dilaksanakan oleh beberapa OPD yang berhubungan kegiatan yang diusulkan oleh desa dan anggarannya ditanggung oleh masing-masing OPD.</p> | <p>Terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 48.185.865,- dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 349.100,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 61.429,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 188.394,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 56.000,- , Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 12.050.800,- , Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 35.480.142,- Ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, dan dipersiapkan untuk monitoring penyusunan LPPD tahun berikutnya,kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan monitoring dirangkaikan pada saat rakor dan Asistensi. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 69.619.564,- atau 59.10%</p> | <p>Agar PPTK cermat menempatkan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga bisa berjalan tepat waktu dan sisa anggaran dapat disesuaikan pada saat perubahan anggaran</p> |
| | <p>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas adalah 124 Orang. Realisasi kinerja 0 orang. Hal ini dikarenakan Aparatur Desa sebagai peserta yang akan dilakukan pelatihan belum mencukupi quota. (recofusing)</p> | <p>tersisa anggaran 167.655.430,- karena Aparatur Desa sebagai peserta yang akan dilakukan pelatihan belum mencukupi kuota. (recofusing)</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| | <p>Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa</p> | <p>Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa adalah 125 dokumen. Kegiatan ini bentuknya berupa monitoring dan evaluasi untuk penyusunan LPPD tahun berikutnya</p> | <p>Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.133.788,- dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 16.000,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 150.293,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 140.140,- , Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 3.827.355,- Ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Kegiatan ini mencakup monitoring penyusunan LPPD tahun berikutnya, namun tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan monitoring dirangkaikan pada saat rakor dan Asistensi serta sebagian anggaran mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.372.355,- Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 12.301.405,- atau 74.85%</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | <p>Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah jumlah fasilitasi seleksi perangkat desa pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 20 Desa yang terrealisasi 28 Desa , sehingga capaian kegiatan 140 %</p> | <p>Anggaran perjalanan dinas yang tersisa sebesar Rp. 6.002.967,- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 86.000,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 85.986,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 225.981,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 30.000,- , Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 5.575.000, Ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog, dan disiapkan untuk sesuai permintaan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi desa ketika ada Perangkat Desa yang lowong/kosong, maka diadakan Seleksi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang lowong/kosong tersebut. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 46.527.969,- atau 88.57 %</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| | <p>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun dengan target 11 dokumen. Target triwulan IV sebanyak 11 dokumen dan Realisasi 11 dokumen sehingga capaian kinerja 100%, selain itu anggaran juga disiapkan lomba desa tahun 2024 dan yang mewakili Kabupaten Luwu Timur pada lomba desa adalah Desa Matano Kecamatan Nuha .</p> | <p>Terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 58.128.028,- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 2.934.988,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 882.040,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 500.000,- , Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 34.800,- ,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 56.200,- , Belanja Sewa Hotel, Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 3.200.000,- ,Belanja Hadiah bersifat Perlombaan Rp. 50.520.000,- , Hal ini disiapkan untuk mengikuti tahapan Lomba Desa tahun 2024 tingkat Nasional, namun Desa Matano Kecamatan Nuha yang mewakili Kabupaten Luwu Timur hanya sampai tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan selain itu anggaran juga disiapkan lomba - lomba desa lain yang dilaksanakan oleh Kementerian, selanjutnya pada pengurangan anggaran dikurangi (refocusing) sebesar Rp. 39.840.000,-</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sebanyak 125 orang dan Terealisasi 125 orang, sehingga capaian kinerja 100%. Pada sub kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu bimtek dan rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa. | Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.624.520 atau sebesar 6.94 %,- dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 52.020,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 213.620,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 608.880,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 90.000,- , Belanja Makan Minum Rapat Rp. 5.050.000,-, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Rp. 3.500.000,- , Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 110.000,-. Ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog dan Belanja Narasumber tidak terbayarkan karena Narasumber berhalangan hadir. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 129.084.400,- atau 93.06 % | Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun. |
| 04 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | | |
| 11 | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | <p>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Kegiatan ini meliputi pembayaran insentif kader posyandu yang meliputi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Malili, Kelurahan Tomoni dan Kelurahan Magani dan sosialisasi Posyandu. Dengan target 254 dokumen, Capaian kinerja 100.00%. karena kegiatan berupa Sosialisasi direncanakan pada triwulan IV</p> | <p>Terdapat selisih anggaran sebesar Rp 6.075.180 atau sebesar 35,55%, dikarenakan belanja habis pakai sebesar Rp. 525.180,- merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog dan belanja narasumber sebesar Rp 5.400.000 tidak terbayarkan karena seharusnya dilaksanakan di setiap Kecamatan tetapi hanya dilaksanakan per Zona.</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| | <p>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p> | <p>Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Capaian kinerja 0%. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) termasuk transformasi UPK Eks. PNPM MP di 11 Kecamatan menjadi Badan Usaha milik Bersama di setiap Kecamatan.</p> | <p>tersisa anggaran Rp.23.134.810,- dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 46.510,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 844.660,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan CETAK Rp. 672.740,- , Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 138.800,- , Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 12.000.000,-, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.432.100,-, Ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog dan kegiatan Monev Bumdes yang akan dilaksanakan terkendala . Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 90.246.090,- atau 79.60 %</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
| | <p>Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p> | <p>Indikator ouput sub kegiatan adalah jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna sebanyak 1 kelompok. Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) yang direncanakan untuk mendapatkan Inovasi dalam rangka mengikuti lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Tingkat Nasional, namun belum ada informasi dari DPMD Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga realisasi 0 kelompok dengan capaian kinerja 0,00%.</p> | <p>tersisa anggaran sebesar Rp.1.395.535,- dengan rincian: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 171.360,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 39.950,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 40.800,- , Belanja perjalanan dinas biasa Rp. 1.143.425. Ini merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 32.913.465,- atau 95.93 %</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | <p>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p> | <p>Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Target pada triwulan IV yaitu 3 laporan Capaian kinerja 100 %. Namun untuk PMT Stunting sebagian besar tidak teralisasi dikarenakan beberapa Dinas yang menangani stunting juga melakukan PMT bagi Balita stunting dan ibu hamil dalam waktu yang hampir bersamaan dan target anak Stunting dan ibu hamil yang sama.</p> | <p>Terdapat selisih realisasi anggaran sebesar Rp. 446.790.060 atau sebesar 39,74 %,- dikarenakan Kegiatan Jambore PKK Kabupaten dan Jambore PKK Tingkat Provinsi tidak terlaksana dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi terkait penanganan Stunting sebesar Rp. 225.000.000 yang berdasar juknis terdiri dari beberapa kegiatan, salah satu kegiatan yang kurang realisasinya yaitu pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita stunting Rp185.000.000 terealisasi Rp76.340.000.- penyaluran PMT melalui 4 rumah gizi yaitu : Desa Jalajja Balita Stunting 20 orang, ibu hamil 2 orang, desa Bawalipu balita stunting 10 orang, ibu hamil 5 orang. Desa Benteng balita stunting 10 orang, dan Desa Perumpanai balita stunting 16 orang, ibu hamil 2 orang.</p> | <p>Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun.</p> |
|--|--|---|---|---|

BAB 4**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) DPMD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja APBD tahun 2024 sebesar **Rp. 5.801.969.503,-** atau **82.68%** yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.358.212.065,-** atau **99.26%**
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 2.441.679.148,-** atau **69.99%**
 - c. Belanja Modal sebesar **Rp. 1.002.078.290,-** atau **86.94%**
2. Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dengan indikator Presentase Meningkatnya Desa Mandiri yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar **147.71%** dengan predikat **BAIK**
3. Persentase Capaian Kinerja Sasaran II sebagai sasaran pendukung yaitu Nilai SAKIP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar **100.07%** dengan predikat **BAIK** dengan Nilai SAKIP yang diperolej yaitu 71.30% (BB)
4. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja tahun 2024 terhadap beberapa target sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai rencana aksi
 - b. Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang belum optimal
 - c. Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan
5. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan rencana aksi
 - b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, serta kelembagaan desa dalam rangka peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai Indeks Desa Membangun
 - d. Mengoptimalkan penyebaran informasi pemberdayaan masyarakat dan desa melalui media sosial
 - e. Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
 - f. Mencermati kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA diakhir tahun
 - g. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait Indeks Desa Membangun

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan pembangunan.

Malili, 05 Februari 2025
KEPALA DINAS PMD KABUPATEN
LUWU TIMUR

HALSEN, S.IP, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :19720424 199203 1 00

LAMPIRAN 1

Tindak Lanjut LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | Status/Progress Penyelesaian |
|----|--|--|------------------------------|
| 1. | Melakukan pemantauan realisasi perjanjian kinerja secara berkala melalui laporan berjenjang | Pemantauan realisasi perjanjian kinerja secara berkala telah dilakukan laporan berjenjang | |
| 2. | Dalam rangka pelaksanaan pengukuran kinerja secara berjenjang agar kepala OPD memerintahkan semua unit kerja (eselon III, IV, Fungsional dan staf) untuk melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah diperjanjikan | Telah dilakukan pengukuran kinerja sesuai perjanjian kinerja yang diperjanjikan | |
| 3. | Melakukan pengukuran kinerja dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | Menyarankan agar Pemerintah Daerah melalui Bagian Organisasi agar membuat regulasi pemberian Reward dan Punishment sebagai payung hukum bagi OPD | |
| 4. | Melakukan Publikasi tepat waktu pada wibsite OPD dan PPID | Telah dilakukan publikasi tepat waktu pada wibsite OPD dan PPID | |
| 5. | Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | Telah dilakukan evaluasi kinerja agar menyesuaikan kebijakan/strategi OPD dan Pemda | |
| 6. | Pimpinan OPD agar terlibat | Pimpinan OPD telah | |



| | | | |
|----|--|--|--|
| | langsung dalam pengukuran dan pelaporan kinerja dan hasil dalam LAKIP dijadikan dasar oleh pimpinan dalam mengambil langkah-langkah dan kebijakan guna perbaikan kinerja kedepan | terlibat langsung mengevaluasi kinerja yang dilaksanakan unit/bidang | |
| 7. | Agar hasil Evaluasi LAKIP 2022 yang telah ditindaklanjuti dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisensi kinerja tahun berikutnya | Evaluasi kinerja Internal secara berjenjang setiap triwulan telah dilaksanakan oleh masing-masing unit/bidang melalui Evaluasi Kinerja Bidang melalui Rapat Intenal dan laporan Evaluasi Kinerja Bidang. | |
| | | | |






Lampiran Dokumentasi Tindak Lanjut LHE

**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
MENGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI**

<https://bit.ly/data-DPMD>







Publikasi Dokumen LAKIP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur
Melalui web dpmd@luwutimurkab.go.id

